PEMERINTAH
KOTA PASURUAN

PETA PROSES BISNIS

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2025 - 2029



Jln. Pahlawan No. 28A

disperindag.pasuruankota.go.id

disperindagkotapasuruan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rakmat dan nikmat serta karunia-Nya, sehingga penyusunan **PETA PROSES BISNIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2025-2029** dapat tersusun tepat waktu. Reformasi birokrasi menjadi suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, melalui peta proses bisnis Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien

Pasuruan, 2025

Plt. Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Pasuruan

HERY DWI SUJATMIKO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19701223 199003 1 001

DAFTAR ISI

_Toc228258383KATA PENGANTAR....ii
DAFTAR ISI.... iii
DAFTAR GAMBAR.... vi
BAB I PENDAHULUAN.... 1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Peta Proses Bisnis.... 1
1.2 Dasar Hukum.... 2
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Peta Proses Bisnis.... 4
BAB II PROFIL PERANGKAT DAERAH, VISI DAN MISI KOTA PASURUAN 2025-2029 DAN TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.... 5
2.1 Profil Perangkat Daerah.... 5
2.2 Visi dan Misi Kota Pasuruan 2025-2029.... 13
2.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.... 23
BAB III PETA PROSES BISNIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2025-2029.... 24
3.1 Proses Bisnis Level 0 Kota Pasuruan.... 28
3.2 Proses Bisnis Level 1.... 29
3.3 Proses Bisnis Level 2.... 29
3.3.1 Proses Bisnis Level 2 Urusan Perindustrian.... 30
3.3.1.1 Proses Bisnis Level 3 Peningkatan Kemampuan Industri Barang dan Jasa Serta Industri Halal Dalam Negeri.... 30
3.3.1.1.1 Proses Bisnis Level 4 Peningkatan Kualitas Mutu Produk.... 31
3.3.1.2 Proses Bisnis Level 3 Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah.... 33
3.3.1.2.1 Proses Bisnis Level 4 Pengembangan SDM IKM.... 34

3.3.1.2.2 Proses Bisnis Level 4 Pengawasan Industri.....35
3.3.1.2.3 Proses Bisnis Level 4 Fasilitasi Kerja Sama Industri.....37
3.3.1.2.4 Proses Bisnis Level 4 Pelayanan Industri Logam.....38
3.3.2 Proses Bisnis Level 2 Urusan Perdagangan.....40
3.3.2.1 Proses Bisnis Level 3 Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.....41
3.3.2.1.1 Proses Bisnis Level 4 Penyelenggaraan Event Promosi.....41
3.3.2.1.2 Proses Bisnis Level 4 Mengikuti Event Promosi.....43
3.3.2.1.3 Proses Bisnis Level 4 Monitoring Harga dan Stok Barang Pokok....44
3.3.2.1.4 Proses Bisnis Level 4 Penyelenggaraan Pasar Murah/ Operasi Pasar.....46
3.3.2.1.5 Proses Bisnis Level 4 Sosialisasi Perlindungan Konsumen.....47
3.3.2.1.6 Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....49
3.3.2.1.7 Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Retribusi Pasar.....50
3.3.2.1.8 Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Izin Pakai Objek Retribusi Pasar.....51
3.3.2.1.9 Proses Bisnis Level 4 Pembinaan dan Pengawasan Pedagang Pasar.....53
3.3.2.1.10 Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.....54
3.3.2.1.11 Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Dengan Pihak Ketiga.....55
3.3.2.1.12 Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.....57
3.3.2.2 Proses Bisnis Level 3 Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga....59
3.3.2.2.1 Proses Bisnis Level 4 Pelayanan Tera dan Tera Ulang.....59

3.3.2.2.2 Proses Bisnis Level 4 Pengawasan Alat UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran 61
3.3.2.2.3 Proses Bisnis Level 4 Penyuluhan Kemetrologian 62
BAB IV PENUTUP 64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan 9
Gambar 3. Contoh Peta Proses Bisnis Level 0 27
Gambar 4. Contoh Peta Proses Bisnis Level 1 27
Gambar 5. Contoh Peta Proses Bisnis Level Selanjutnya (Level n) 28
Gambar 6. Peta Proses Bisnis Level 0 Kota Pasuruan 28
Gambar 7. Peta Proses Bisnis Level 1 29
Gambar 8. Peta Proses Bisnis Level 2 Urusan Perindustrian 30
Gambar 9. Peta Proses Bisnis Level 3 Peningkatan Kemampuan Industri Barang dan Jasa Serta Industri Halal Dalam Negeri 31
Gambar 10. Peta Proses Bisnis Level 4 Peningkatan Kualitas Mutu Produk ... 32
Gambar 11. Peta Proses Bisnis Level 3 Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah 33
Gambar 12. Peta Proses Bisnis Level 4 Pengembangan SDM IKM 35
Gambar 13. Peta Proses Bisnis Level 4 Pengawasan Industri 36
Gambar 14. Peta Proses Bisnis Level 4 Fasilitasi Kerja Sama Industri 37
Gambar 15. Peta Proses Bisnis Level 4 Pelayanan Industri Logam 39
Gambar 16. Peta Proses Bisnis Level 2 Urusan Perdagangan 40
Gambar 17. Peta Proses Bisnis Level 3 Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri 41
Gambar 18. Peta Proses Bisnis Level 4 Penyelenggaraan Event Promosi 42
Gambar 19. Peta Proses Bisnis Level 4 Mengikuti Event Promosi 44
Gambar 20. Peta Proses Bisnis Level 4 Monitoring Harga dan Stok Barang Pokok 45

Gambar 21. Peta Proses Bisnis Level 4 Penyelenggaraan Operasi Pasar/ Pasar Murah 47
Gambar 22. Peta Proses Bisnis Level 4 Sosialisasi Perlindungan Konsumen 48
Gambar 23. Peta Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Sarana dan Prasarana 49
Gambar 24. Peta Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Retribusi Pasar 50
Gambar 25. Peta Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Izin Pakai Objek Retribusi Pasar 52
Gambar 26. Peta Proses Bisnis Level 4 Pembinaan dan Pengawasan Pedagang Pasar 53
Gambar 27. Peta Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan 54
Gambar 28. Peta Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Dengan Pihak Ketiga 56
Gambar 29. Peta Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 58
Gambar 30. Peta Proses Bisnis Level 3 Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 59
Gambar 31. Peta Proses Bisnis Level 4 Pelayanan Tera dan Tera Ulang 60
Gambar 32. Peta Proses Bisnis Level 4 Pengawasan Alat UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran 61
Gambar 33. Peta Proses Bisnis Level 4 Penyuluhan Kemetrologian 63

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Peta Proses Bisnis

Proses bisnis menjadi bagian penting dalam proses reformasi birokrasi untuk memastikan setiap organisasi atau instansi pemerintah dapat bekerja efektif dan efesien. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja.

Visi pembangunan Kota Pasuruan tahun 2025-2029 adalah **PASURUAN ANUGRAH** (Aktif Pelayanan Publiknya, Mandiri Ekonominya, Guyub Warganya dan Indah Kotanya). Visi tersebut membawa semangat agar pada aspek pelayanan publik menjadi lebih aktif ditunjukan melalui pelayanan yang responsif, efisien, dengan akses yang mudah dan kecepatan dalam prosesnya. Pada aspek ekonomi akan membangun perekonomian yang mandiri melalui strategi terpadu yang mencakup perluasan lapangan kerja, pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil, serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai motor penggerak ekonomi daerah yang mandiri dan berkelanjutan. Selanjutnya pada aspek ketahanan sosial akan membangun masyarakat yang guyub, rukun, dan saling peduli. Terakhir pada aspek penataan kota akan membangun tata kota yang indah serta ang hidup yang inklusif, adil, terhubung, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya.

Berdasarkan visi Kota Pasuruan tersebut, maka setiap Perangkat Daerah memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sejalan dean mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pemerintah daerah. Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Proses bisnis yang berkualitas menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain itu juga diamanatkan dialam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem

Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Proses bisnis juga menjadi bagian penting didalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional menjelaskan bahwa Domain arsitektur proses bisnis ini terdiri dari berbagai macam proses bisnis pemerintahan yang akan menghasilkan berbagai macam data dan informasi, serta akan mendefinisikan layanan pemerintah. Domain proses bisnis akan berelasi langsung dengan domain layanan SPBE dan domain data dan informasi. Dengan adanya keterkaitan antar domain arsitektur lainya dalam SPBE, maka dapat direlasikan informasi-informasi lainnya terkait urusan pemerintahan yang dilakukan. Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa keberadaan prose bisnis sangat strategis karena menjadi bagian penting didalam pelaksanaan reformasi birokrasi, menjadi panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam mendukung apencapaian visi dan misi daerah, serta menjadi fondasi dalam pembangunan SPBE.

1.2 Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

4. Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2021–2041 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 – 2045 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 2025);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 2);
14. Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 48 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas; dan

16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 2025 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Peta Proses Bisnis

Adapun Dokumen peta proses bisnis Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025-2029 ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan Perangkat daerah dalam menghasilkan output dan outcome mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Pasuruan 2025-2029. Adapun tujuan dari penyusunan peta proses bisnis Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025-2029 yaitu:

1. Menjadi aset penting Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi;
2. Sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar mampu melaksanakan secara efektif dan efesien; dan
3. Sebagai panduan agar mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Pasuruan 2025-2029.

BAB II
PROFIL PERANGKAT DAERAH, VISI DAN MISI KOTA PASURUAN 2025-2029 DAN TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Profil Perangkat Daerah

A. Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan sarana perdagangan pasar rakyat;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan sarana perdagangan pasar rakyat;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan sarana perdagangan pasar rakyat
4. Pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan sarana perdagangan pasar rakyat;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan sarana perdagangan pasar rakyat;
6. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
7. Pembinaan terhadap UPT; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan terdiri atas Sekretariat, 3 (tiga) Bidang dan 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis antara lain:

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
b. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang;
c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, danadministrasi kepegawaian;
d. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di luar pengadaan bangunan;
e. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
f. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
g. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan; dan
h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

2. Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Perindustrian. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perindustrian menyelenggarkan fungsi:
   a. penyusunan perencanaan bidang perindustrian;
   b. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian;
   c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perindustrian;
   d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan industri logam, mesin, dan aneka, industri kimia, agro, dan hasil hutan, serta pengawasan, kawasan, dan kerjasama industri; dan
   e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang perindustrian.
3. Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perdagangan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan perencanaan bidang perdagangan;
   b. perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan;
   c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perdagangan;

d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan kegiatan pengawasan barang dan perlindungan konsumen, serta pengembangan perdagangan; dan
e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang perdagangan.

4. Bidang Pengelolaan Sarana Perdagangan Pasar Rakyat mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan sarana perdagangan pasar rakyat. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan perencanaan bidang pengelolaan sarana perdagangan pasar rakyat;
   b. perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan sarana perdagangan pasar rakyat;
   c. pelaksanaan pengawasan, pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan terhadap pengelolaan sarana perdagangan pasar rakyat;
   d. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana pasar rakyat meliputi Pembangunan dan pemeliharaan;
   e. pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha pengelolaan sarana perdagangan pasar rakyat;
   f. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang pengelolaan sarana perdagangan pasar rakyat; dan
   g. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya
5. UPT Pasar mempunyai tugas:
   a. menyusun rencana kerja UPT;
   b. melaksanakan pemungutan retribusi pasar rakyat;
   c. melaksanakan pendataan dan penyediaan informasi terhadap potensi retribusi pasar rakyat;
   d. melaksanakan pembukuan pendapatan retribusi dan pembuatan laporan harian, bulanan, dan tahunan;
   e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pedagang pasar rakyat;
   f. menyetorkan hasil pemungutan retribusi pasar rakyat;

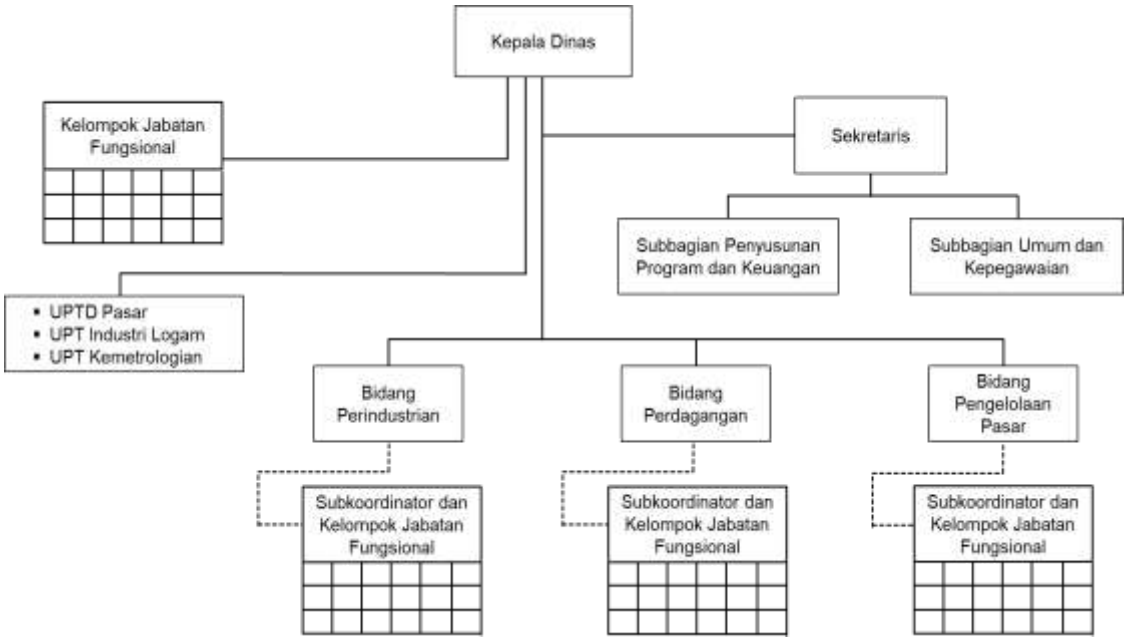
g. melaksanakan pelayanan penerbitan izin usaha pengelolaan sarana perdagangan pasar rakyat;
h. melaksanakan kebersihan, ketertiban, dan keamanan pasar rakyat;
i. menginventarisir dan mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana pasar rakyat;
j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. UPT Industri Logam mempunyai tugas:
   a. menyusun rencana kerja UPT;
   b. melaksanakan pelayanan jasa industri logam pada jenis pekerjaan pelayanan pengecatan *powder coating*, las, pelayanan jasa sewa peralatan pertukangan kayu dan pekerjaan lain yang utilitasnya tersedia;
   c. melaksanakan pemeliharaan mesin produksi (*coating* dan alat pertukangan kayu) dan aset UPT lainnya;
   d. menerima dan menyetorkan hasil jasa dari pemanfaatan aset UPT kepada bendahara penerima;
   e. melaksanakan ketatausahaan UPT;
   f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT; dan
   g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. UPT Metrologi Legal mempunyai tugas:
   a. menyusun rencana kerja UPT;
   b. memfasilitasi dan melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
   c. melaksanakan penyuluhan dan pengamatan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta barang dalam kemasan terbungkus;
   d. melaksanakan fasilitasi pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal;
   e. melaksanakan penatausahaan UPT;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Berikut Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan sesuai Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 yaitu:



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

Sumber: Peraturan Walikota No.3 Tahun 2022

C. Sumberdaya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menunjang ketercapaian kinerja program/kegiatan dan kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan didukung oleh SDM yang terdiri atas:

- 52 (Lima Puluh Dua) orang PNS
- 12 (Dua Belas) orang PPPK
- 131 (Seratus Tiga Puluh Satu) orang non-ASN

Adapun komposisi klasifikasi pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.1 sampai dengan Tabel 1.5 di berikut ini:

Tabel 1.1 Klasifikasi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	ASN			
	1. Pegawai Negeri Sipil 2. PPPK	36 7	16 5	52 12
B	Non ASN	104	27	131
	Jumlah	147	43	195

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

Tabel 1.2 Klasifikasi PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV	-	1	1
2.	Golongan III	16	10	26
3.	Golongan II	20	5	25
4.	Golongan I	1	-	1
	Jumlah	36	16	52

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

Tabel 1.3 Klasifikasi PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Strata 3	-	-	-
2.	Strata 2	3	3	6
3.	Strata 1	9	4	13
4.	Diploma 3	5	2	7
5.	Diploma 1	-	-	-
6.	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	16	7	23

7.	Sekolah Memengah Pertama/Sederajat	3	-	3
	Jumlah	36	16	52

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

Tabel 1.4 Klasifikasi PPPK Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata 2	-	-	-
2	Strata 1	4	5	9
3	Diploma 3	-	-	-
4	Diploma 1	-	-	-
5	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	1	-	-
6	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	-	-	-
7	Sekolah Dasar	2	-	-
	Jumlah	7	5	12

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

Tabel 1.5 Klasifikasi Non-ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Strata 2	-	-	-
2.	Strata 1	5	7	12
3.	Diploma 3	-	1	1
4.	Diploma 1	-	-	-
5.	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	27	15	42
6.	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	4	-	4
7.	Sekolah Dasar	72	4	76
	Jumlah	104	27	131

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

2. Sumber Daya Aset/ Modal (Sarana dan Prasarana).

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kegiatan operasional, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, serta sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan berlokasi di Kompleks Perkantoran Walikota Pasuruan, Jalan Pahlawan Nomor 28A, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan. Struktur organisasi dinas ini terdiri atas tiga bidang, yaitu Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, dan Bidang Pengelolaan Pasar, serta tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu UPT Kemetrologian, UPT Industri Logam, dan UPT Pasar. Adapun UPT Metrologi Legal dan UPT Industri Logam beralamat di Jalan Hangtuah Nomor 29, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, sedangkan UPT Pasar berkedudukan di masing-masing Pasar Rakyat, yaitu Pasar Besar, Pasar Kebonagung, Pasar Gadingrejo, Pasar Karangketug, Pasar Bukir, dan Pasar Poncol.

Masing-masing bidang dan unit pelaksana teknis memiliki kebutuhan sarana dan prasarana yang berbeda sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Secara umum, sarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan administrasi dan operasional meliputi meja, kursi, lemari arsip, komputer (PC), dan laptop. Selain itu, terdapat pula sarana khusus sesuai dengan karakteristik kegiatan pada masing-masing unit kerja. Bidang Pengelolaan Pasar memiliki tambahan aset berupa tenda yang digunakan dalam kegiatan Operasi Pasar, Pasar Murah, Pameran Dagang, dan kegiatan sejenis lainnya. UPT Kemetrologian memiliki berbagai jenis alat ukur yang digunakan dalam kegiatan tera dan tera ulang. UPT Industri Logam memiliki aset berupa alat coating untuk pelayanan pelapisan berbagai jenis logam, sedangkan UPT Pasar memiliki beberapa kendaraan operasional, seperti truk sampah, gerobak sampah, dan

kendaraan roda tiga, yang digunakan untuk mendukung kegiatan kebersihan dan operasional pasar rakyat.

.

2.2 Visi dan Misi Kota Pasuruan 2025-2029

A. Visi Kota Pasuruan 2025-2029

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025 - 2029 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tanggal 27 November 2024, yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun periode tahun 2025-2029, yang akan menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Pasuruan sesuai misi yang diemban. RPJMD Kota Pasuruan periode tahun 2025 - 2029 merupakan pelaksanaan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 - 2045 yaitu Pemantapan Landasan Pembangunan, Pada tahapan periode pertama RPJPD Kota Pasuruan (2025-2029), terdapat fokus yang ditekankan untuk memantapkan landasan pondasi pembangunan. Rincian fokus pada periode ini mencakup pemenuhan layanan dasar, penguatan modal sosial, pembangunan infrastruktur penunjang dan dasar yang merata, serta penataan regulasi dan kebutuhan dasar kelembagaan, termasuk transformasi tata kelola pemerintah. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka visi tahun 2025 -2029 yaitu:

PASURUAN ANUGRAH

“Aktif Pelayanan Publiknya, Mandiri Ekonominya, Guyub Warganya dan Indah Kotanya”

Pelayanan publik yang aktif diwujudkan melalui pendekatan yang responsif, efisien, dengan akses yang mudah dan kecepatan dalam prosesnya. Pemerintah Kota Pasuruan berkomitmen menghadirkan layanan yang mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat, dengan mengutamakan kualitas dan kepuasan pengguna layanan. Responsivitas diwujudkan dalam bentuk keterbukaan terhadap aspirasi, keluhan, maupun permintaan masyarakat, yang langsung ditindaklanjuti melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi. Setiap

pengaduan atau permohonan yang masuk dikelola secara profesional dengan standar waktu penyelesaian yang jelas. Efisiensi dicapai melalui penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini memungkinkan pelayanan dilakukan tanpa birokrasi yang berbelit- belit, namun tetap sesuai dengan regulasi dan prinsip akuntabilitas. Masyarakat juga diberikan kemudahan akses terhadap layanan, baik secara langsung di loket pelayanan, melalui aplikasi daring, maupun melalui layanan mobile yang menjangkau semua wilayah. Kemudahan ini memastikan tidak ada hambatan dalam mendapatkan pelayanan, kapanpun dan dimanapun masyarakat membutuhkan. Dengan perpaduan kecepatan dalam respon, efektivitas proses, kemudahan akses, serta penggunaan teknologi yang tepat, pelayanan publik diarahkan menjadi lebih modern, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

"Pemerintah Kota Pasuruan bertekad mewujudkan pelayanan publik yang aktif, responsif, dan efisien melalui inovasi berbasis teknologi. Dengan program AKTIF PELAYANAN PUBLIKNYA, setiap layanan dirancang untuk merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, mudah diakses, dan bebas birokrasi berbelit. Salah satu terobosan utamanya adalah pendekatan prinsip **SELESAI (Semua Efisien, Lengkap, dengan Satu Aplikasi Terintegrasi),** yang memungkinkan masyarakat menyelesaikan berbagai keperluan administratif dalam satu platform digital—cepat, transparan, dan akuntabel. Dukungan sistem **BOS AKTIF (Birokrasi yang Responsif, Akuntabel, dan Efektif)** memperkuat komitmen Kota Pasuruan dalam memberikan layanan prima berstandar tinggi, memastikan kepuasan masyarakat melalui prosedur yang sederhana, SDM yang profesional, serta kemudahan akses baik secara luring maupun daring. Dengan pendekatan ini, pelayanan publik Kota Pasuruan siap menjadi contoh layanan modern, inklusif, dan berorientasi pada rakyat.

Mandiri ekonominya diwujudkan dengan terus mendorong penguatan ekonomi lokal melalui strategi terpadu yang mencakup perluasan lapangan kerja, pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil, serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai motor

penggerak ekonomi daerah yang mandiri dan berkelanjutan. Upaya perluasan lapangan kerja dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong masuknya sektor-sektor produktif, serta memberikan pelatihan dan pendampingan tenaga kerja agar memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan demikian, peluang kerja terus bertambah dan tingkat pengangguran dapat ditekan secara signifikan. Sejalan dengan itu, Usaha Mikro dan Kecil sebagai tulang punggung ekonomi rakyat terus didorong tumbuh dan berkembang. Pemerintah Kota Pasuruan memberikan berbagai bentuk dukungan, mulai dari penyederhanaan perizinan, peningkatan akses pasar, pelatihan manajemen usaha, hingga fasilitasi promosi produk lokal. Di sisi lain, BUMD dioptimalkan sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Melalui revitalisasi tata kelola, penguatan modal, dan diversifikasi usaha, BUMD diarahkan untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mampu mendukung kebutuhan strategis daerah, menciptakan nilai tambah ekonomi, dan berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD).

Pemerintah Kota Pasuruan berkomitmen mewujudkan kemandirian ekonomi melalui penguatan sektor lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan. Dengan fokus pada program Perluasan Lapangan Kerja, Pertumbuhan UMKM, dan Optimalisasi BUMD, kami mendorong terciptanya kesempatan kerja yang inklusif serta pemberdayaan pelaku usaha kecil. Melalui **PRIMA (Pengembangan Rantai Investasi Mikro dan Angkatan Kerja)**, akses modal dan pelatihan keterampilan terfasilitasi agar tenaga kerja dapat bersaing di pasar yang dinamis. Dukungan terhadap ekonomi kreatif diwujudkan lewat **INSPIRE (Inovasi dan Skill Perkuat Industri Rekreasi dan Ekonomi Kreatif)**, yang mendorong kreativitas dan inovasi sebagai penggerak ekonomi baru. Selain itu, program **KERAP (Kesempatan Ekonomi Rakyat Produktif)** memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM, mendapatkan kemudahan berinvestasi, perluasan pasar, serta pendampingan usaha. Di sisi lain, BUMD diperkuat sebagai tulang punggung ekonomi daerah melalui tata kelola yang profesional dan diversifikasi usaha, sehingga mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan strategi terpadu ini, Kota Pasuruan siap menjadi daerah yang mandiri secara ekonomi, berbasis potensi lokal, dan berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat

Guyub warganya, mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang guyub, rukun, dan saling peduli menjadi fondasi utama dalam memperkuat kohesi sosial dan ketahanan sosial budaya di daerah. Nilai-nilai kegotongroyongan dan solidaritas warga terus dipelihara dan diwujudkan melalui komunitas-komunitas yang aktif, terhubung, dan inklusif, baik dalam bidang sosial, lingkungan, kreatif, keagamaan, maupun pemberdayaan ekonomi. Komunitas-komunitas ini tidak hanya menjadi ruang ekspresi dan kolaborasi, tetapi juga menjadi jembatan penghubung antara warga dengan pemerintah, antara generasi tua dan muda, serta antara pelaku budaya dan masyarakat luas. Di sisi lain, pembangunan kepemudaan menjadi salah satu pilar strategis dalam menyiapkan generasi penerus yang kreatif, berdaya saing, dan berjiwa kepemimpinan. Pemerintah Kota Pasuruan mendorong partisipasi pemuda melalui pelatihan kewirausahaan, penguatan organisasi kepemudaan, serta dukungan terhadap kegiatan positif yang menumbuhkan semangat inovasi, nasionalisme, dan kolaborasi lintas sektor. Pelestarian seni tradisi, revitalisasi ruang budaya, dan penguatan pelaku seni menjadi bagian dari upaya membangun peradaban yang berakar pada kearifan lokal namun terbuka terhadap perkembangan zaman. Keguyuban warga tidak hanya tercermin dari nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, tetapi juga diwujudkan melalui komitmen bersama dalam membangun akses yang merata dan kualitas yang baik di bidang pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk semua. Di bidang pendidikan, masyarakat bersama Pemerintah Kota Pasuruan membangun semangat gotong royong dalam mendukung akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Tidak hanya dalam bentuk fisik seperti pembangunan sekolah dan penyediaan sarana belajar, tetapi juga dalam bentuk keterlibatan aktif orang tua, komunitas belajar, serta gerakan literasi yang menguatkan peran pendidikan sebagai jembatan masa depan generasi penerus. Pada sektor kesehatan, prinsip keguyuban diwujudkan melalui upaya kolektif untuk menjaga derajat kesehatan masyarakat, baik melalui

pelayanan yang semakin merata dan mudah diakses, peningkatan fasilitas dan tenaga medis, hingga peran aktif warga dalam menjaga pola hidup bersih dan sehat.

Pemerintah Kota Pasuruan berkomitmen membangun masyarakat yang guyub, rukun, dan saling peduli sebagai fondasi ketahanan sosial budaya. Melalui program **Komunitas yang Guyub dan Terhubung**, untuk memperkuat nilai kegotongroyongan dengan mendorong kolaborasi aktif di bidang sosial, lingkungan, ekonomi kreatif, dan keagamaan. Pemuda sebagai generasi penerus diberdayakan lewat **KASIH (Kepemudaan Aktif Seiring Integrasi Harmonis)**, yang meliputi pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, serta penguatan organisasi kepemudaan untuk menciptakan pemuda inovatif dan berdaya saing. Di bidang pendidikan dan kesehatan, untuk menjamin akses yang merata dan berkualitas melalui program **SIPASTI (Sistem Penanganan Stunting Terintegrasi)** dan peningkatan fasilitas pendidikan, didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dalam gerakan literasi dan hidup sehat. Keamanan dan kenyamanan warga menjadi prioritas, sementara pelestarian budaya dan seni tradisional terus digiatkan untuk menjaga identitas lokal yang dinamis. Untuk mewujudkan kesejahteraan inklusif, mengurangi kemiskinan, dan membangun Pasuruan yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan.

Indah kotanya mencerminkan keindahan sebuah kota tidak hanya terletak pada lanskap fisiknya, tetapi bagaimana kota itu mewujudkan ruang hidup yang inklusif, adil, terhubung, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya. Kota Pasuruan tumbuh dengan semangat inklusivitas dan keadilan, dimana setiap lapisan masyarakat memiliki ruang yang setara untuk berkembang, berpartisipasi, dan menikmati manfaat pembangunan tanpa diskriminasi. Keindahan kota juga diwujudkan melalui penyediaan hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi semua kelompok masyarakat. Akses terhadap perumahan berkualitas menjadi hak dasar yang dijamin, agar setiap keluarga dapat tinggal dan tumbuh dalam lingkungan yang sehat, tertata, dan mendukung kualitas hidup. Dengan desain yang terintegrasi, semangat kebersamaan, dan komitmen terhadap keberlanjutan, kota tumbuh sebagai ruang hidup yang tidak hanya indah dipandang mata, tetapi juga adil dirasakan oleh seluruh warganya.

Kota Pasuruan berkomitmen mewujudkan keindahan yang holistik melalui pembangunan berkelanjutan yang inklusif, adil, dan ramah lingkungan. Melalui **REKAP (Revitalisasi Ekspansi Kawasan Aman dan Peduli Lingkungan)**, kawasan permukiman direvitalisasi menjadi hunian berkualitas yang terjangkau sekaligus ramah lingkungan, didukung oleh infrastruktur inklusif dalam program **KERASAN (Kota dengan Infrastruktur Inklusif yang Nyaman)**. Konsep transit-oriented development diterapkan untuk menciptakan kawasan terpadu yang mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, sekaligus memperkuat keterhubungan antar wilayah, serta menciptakan **Lingkungan yang Sehat dan Lestari** dengan memperbanyak ruang terbuka hijau, mengoptimalkan pengelolaan sampah, dan mendorong partisipasi warga dalam menjaga ekosistem kota.

B. Misi Kota Pasuruan 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pasuruan Tahun 2025-2029, perlu memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, yang mempengaruhi proses pembangunan. Selain itu, penting juga untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Hal ini dilakukan sebagai dasar untuk merumuskan upaya-upaya yang akan dilaksanakan guna memperjelas langkah-langkah strategis dalam mewujudkan visi tersebut. Hasil rumusan Misi RPJPD, Misi Calon Kepala daerah dan Misi rancangan teknokratik, maka misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 sebanyak 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. **Misi 1 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Responsif dan Merata Berbasis Digital**. Misi 1 menggambarkan salah satu cita-cita Kota Pasuruan ialah dapat menjawab seluruh tuntutan layanan masyarakat. Hal tersebut tentunya dapat dicapai dengan reformasi birokrasi sehingga birokrasi yang saat ini bertransformasi menjadi birokrasi yang agile, adaptif dan responsive;

2. **Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Melalui Akses Pendidikan dan Kesehatan yang Inklusif dan Berkualitas**. Misi 2 menggambarkan cita-cita besar Kota Pasuruan pada tahun 2045 Kota Pasuruan dipenuhi oleh generasi emas, generasi produktif yang tidak hanya berdasarkan usianya saja, melainkan juga produktivitas serta kontribusinya terhadap pembangunan. Representasi dari SDM terbangun dengan generasi emas ialah kualitas pembangunan manusia yang mana fokus terhadap membangun manusia merujuk kepada pendidikan dan kesehatan yang menjadi pondasi utama pembangunan manusia;
3. **Misi 3 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal**. Misi 3 diarahkan cita-cita Kota Pasuruan harus mampu memanfaatkan peluangnya yang berada di wilayah antara kawasan megapolitan Malang dan Surabaya. Kota Pasuruan yang fokus terhadap perdagangan dan jasa serta sangat identik menjadi wisata religi karena memiliki keunikan dan alasan tersendiri untuk dikunjungi.
4. **Misi 4 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berorientasi pada Peran Kepemudaan, Kebudayaan dan Harmonisasi Sosial**. Misi 4 memiliki gambaran kesejahteraan sosial khususnya penuntasan kemiskinan dijadikan prioritas utama Kota Pasuruan. Fokus kesejahteraan sosial tidak hanya terhadap kemiskinan, melainkan juga dalam mempersempit kesenjangan antar kelas pendapatan dengan meningkatkan peran kepemudaan dan sosial kemasyarakatan.
5. **Misi 5 Mewujudkan Kota yang Indah dan Nyaman Melalui Penguatan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Berkelanjutan**. Misi 5 menggambarkan salah satu cita-cita Kota Pasuruan yang mana dengan tipologi perkotaan dan letak yang cukup strategis diantara 2 kota megapolitan Malang dan Surabaya tentunya tidak hanya fokus terhadap pembangunan infrastruktur perkotaan yang mantap, melainkan titik tekannya justru kelestarian lingkungan menjadi poin utama. Degradasi lingkungan saat ini sangat mengkhawatirkan hingga dampaknya perubahan iklim menjadi

ancaman yang nyata untuk manusia. Sehingga Kota Pasuruan harus memiliki effort yang lebih bila dibandingkan saat ini, untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lestari, seimbang dengan pembangunan pada sisi ekonomi maupun infrastrukturnya.

C. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pasuruan 2025-2029

Sebagai tata kinerja teknis dari Visi dan Misi Pembangunan RPJMD 2025-2029, dibuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan. Misi Pertama adalah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Merata Berbasis Digital. Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan. Indikator Reformasi Birokrasi digunakan sebagai tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan dalam mencapai tujuan ini. Sasaran dari misi ini meliputi beberapa sasaran. Pertama, meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, yang diukur melalui SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Kedua, meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang dinilai melalui IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah). Ketiga, meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang diukur melalui Indeks Pelayanan Publik, Keempat Digitalisasi tata kelola pemerintahan diukur melalui SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Kelima, meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dinilai melalui IPA (Indeks Profesionalitas ASN). Keenam, meningkatnya kualitas pengendalian intern dalam tata kelola pemerintahan, yang diukur melalui Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi. Dengan kerangka ini, diharapkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dapat ditingkatkan secara signifikan, menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya ini juga diharapkan dapat mendorong pemerataan pelayanan publik berbasis digital, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata.

Misi Kedua adalah Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Melalui Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Inklusif Dan Berkualitas. Misi ini memiliki tujuan Meningkatkannya sumber daya manusia yang

Inklusif Dan Berkualitas. Indikator Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan dalam mencapai tujuan ini. Sasaran dari misi ini meliputi tiga sasaran. Pertama, meningkatnya kualitas pendidikan, yang diukur melalui HLS (Harapan Lama Sekolah) dan RLS (Rata-rata Lama Sekolah). Kedua, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang diukur melalui UHH (Usia Harapan Hidup) dan Prevalensi Stunting pada Balita. Ketiga, meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan, yang diukur melalui Indeks Pembangunan Gender. Dengan kerangka ini, diharapkan sumber daya manusia yang unggul dapat terwujud melalui pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkualitas. Upaya ini juga diharapkan dapat mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata dan berkelanjutan.

Misi Ketiga adalah Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi lokal. Tujuan dari misi ini adalah Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi. Laju Pertumbuhan Ekonomi digunakan sebagai tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan dalam mencapai tujuan ini. Sasaran dari misi ini meliputi beberapa dua sasaran. Pertama, meningkatnya PDRB sektor unggulan, yang diukur melalui Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan, Nilai PDRB Sektor Perdagangan, dan Nilai PDRB Pariwisata. Kedua, meningkatnya nilai realisasi investasi, yang diukur melalui Nilai realisasi investasi Dengan kerangka ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat terwujud melalui peningkatan PDRB sektor unggulan dan peningkatan investasi. Upaya ini juga diharapkan dapat mendorong pemanfaatan potensi lokal secara optimal, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Misi Keempat adalah Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berorientasi Pada Peran Kepemudaan, Kebudayaan, dan Harmonisasi Sosial. Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial. Angka Kemiskinan, Indeks Gini, dan Indeks Kesalehan Sosial digunakan sebagai indikator tujuan untuk menilai keberhasilan dalam mencapai tujuan ini. Sasaran dari misi ini meliputi beberapa sasaran.

Pertama, meningkatnya PPKS yang mandiri, yang diukur melalui persentase PPKS yang mandiri. Kedua, meningkatnya pendapatan masyarakat, yang dinilai melalui PDRB Perkapita, TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Ketiga, meningkatnya stabilitas sosial, yang diukur melalui Indeks Stabilitas. Keempat, meningkatnya toleransi sosial, yang dinilai melalui Indeks Toleransi. Kelima, meningkatnya peran pemuda terhadap kesejahteraan masyarakat, yang diukur melalui Indeks Pembangunan Pemuda. Dengan kerangka ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat melalui peran aktif kepemudaan, kebudayaan, dan harmonisasi sosial. Upaya ini juga diharapkan dapat mendorong stabilitas dan toleransi sosial, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata dan berkelanjutan.

Misi Kelima adalah mewujudkan kota yang indah dan nyaman melalui penguatan infrastruktur penunjang ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Tujuan utama dari misi ini adalah Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Dan Sosial, dengan memastikan bahwa pembangunan tersebut dilakukan secara berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur keberhasilan misi ini adalah IKLI (Indikator Kualitas Layanan Infrastruktur), yang menjadi tolok ukur utama dalam menilai kualitas infrastruktur yang dibangun. Sasaran dari misi ini meliputi tiga aspek utama. Pertama, meningkatnya pembangunan infrastruktur, yang bertujuan untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik dengan memperhatikan prinsip ramah lingkungan. Kedua, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang fokus pada upaya-upaya seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan pengendalian polusi untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Ketiga, menurunnya resiko bencana yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tahan bencana dan sistem manajemen risiko yang efektif. Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran tersebut, digunakan beberapa Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indeks Infrastruktur digunakan untuk menilai kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang dibangun. IKLH (Indeks Kualitas Layanan

Hidup) digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup, termasuk kebersihan udara, air, dan tanah. Sementara itu, Indeks Resiko Bencana digunakan untuk menilai tingkat ketahanan daerah terhadap bencana, termasuk kesiapan infrastruktur dan sistem penanggulangan bencana. Dengan kerangka ini, diharapkan pembangunan kota dapat dilakukan secara terarah, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

2.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

A. Tujuan Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan berkontribusi terhadap pencapaian Misi Ketiga, yaitu: *"Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi lokal"*. Sehingga perumusan Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah **Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan** dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Nilai PDRB Sektor Perdagangan.

B. Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan yang telah ditetapkan, adapun sasaran perangkat daerah dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Produksi Sektor Perindustrian. Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri.
2. Meningkatnya Omset Perdagangan. Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Persentase Peningkatan Nilai Omset Penjualan.

BAB III
PETA PROSES BISNIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2025-2029

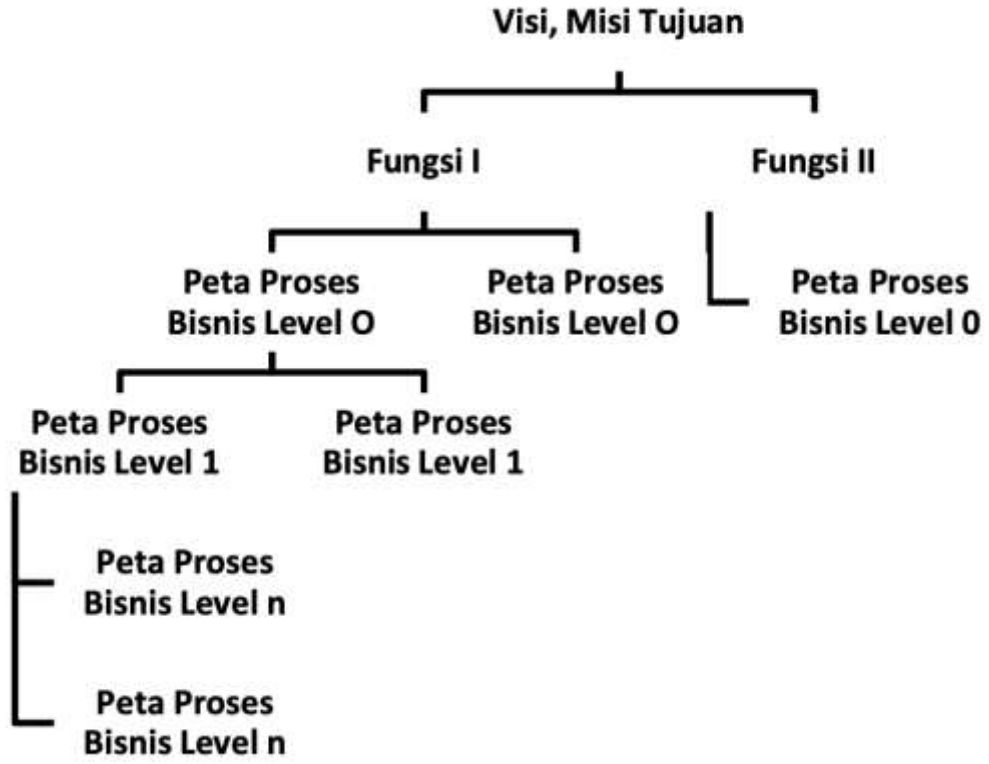
Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi (PermenpanRB 7/2022). Adapun Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan (PermenpanRB 19/2018). Penjelasan tantang definisi Proses Bisnis atau Peta Proses Bisnis diatas menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang subtansial dari definisi Proses Bisnis ataupun Peta Proses Bisnis dimana sama-sama menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efesien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja yang bernilai tambah. Sedikit perbedaan dari sisi bentuk dimana Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur sedangkan peta proses bisnis adalah sebuah diagram.

Penyusunan peta bisnis proses harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas.
2. Urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang.
3. Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi.
4. Nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima.
5. Keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi.
6. Fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi.
7. Sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana.

8. Konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.

Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut. Jumlah level peta proses bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis. Hirarki proses bisnis merupakan sebuah rangkaian dari aktifitas satu ke aktivitas berikutnya yang dapat digambarkan berikut ini:



Gambar 2. Kerangka Peta Proses Bisnis Menggunakan Level atau Tingkatan

Sumber: Permenpanrb 19/2018

Peta proses bisnis yang dimiliki instansi pemerintah, berdasarkan tingkatannya dimulai dari peta proses bisnis level 0, level 1, sampai dengan peta proses bisnis level ke n, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Level 0

   Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung. Peta proses bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Di dalam menentukan peta proses bisnis level 0, mengacu kepada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

   a) Proses Inti

      Proses inti merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses inti memenuhi kriteria sebagai berikut:

      1) Berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah;
      2) Berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi; dan
      3) Memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.

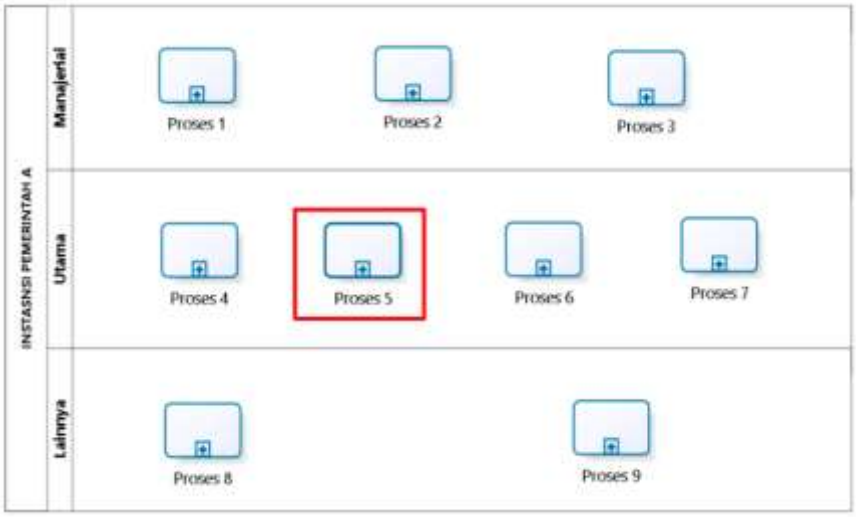
   b) Proses Pendukung

      Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik. Proses pendukung memenuhi kriteria sebagai berikut:

      1) Memenuhi kebutuhan pengguna internal; dan
      2) Memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.

   c) Proses Lainnya

      Proses lainnya adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses lainnya memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.



Gambar 3. Contoh Peta Proses Bisnis Level 0
Sumber: Permenpanrb 19/2018

2. Level 1

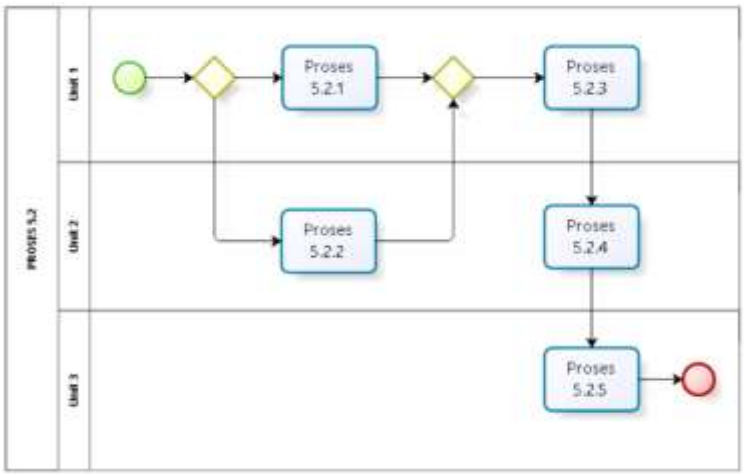
   Merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.



Gambar 4. Contoh Peta Proses Bisnis Level 1
Sumber: Permenpanrb 19/2018

3. Level Selanjutnya (Level n)

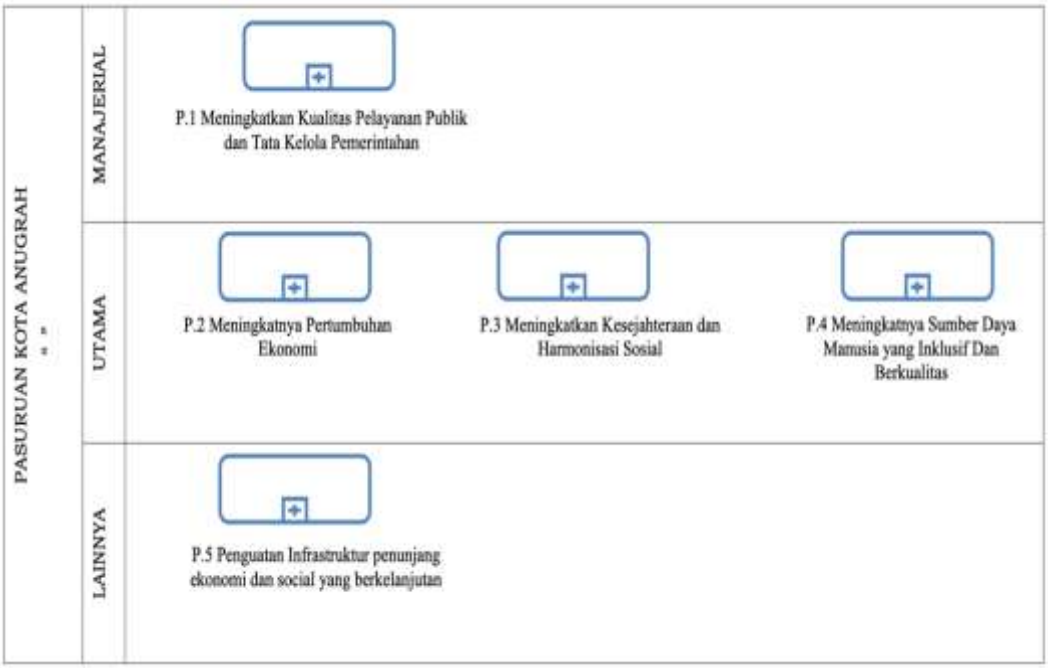
   Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1.



Gambar 5. Contoh Peta Proses Bisnis Level Selanjutnya (Level n)
Sumber: Permenpanrb 19/2018

3.1 Proses Bisnis Level 0 Kota Pasuruan

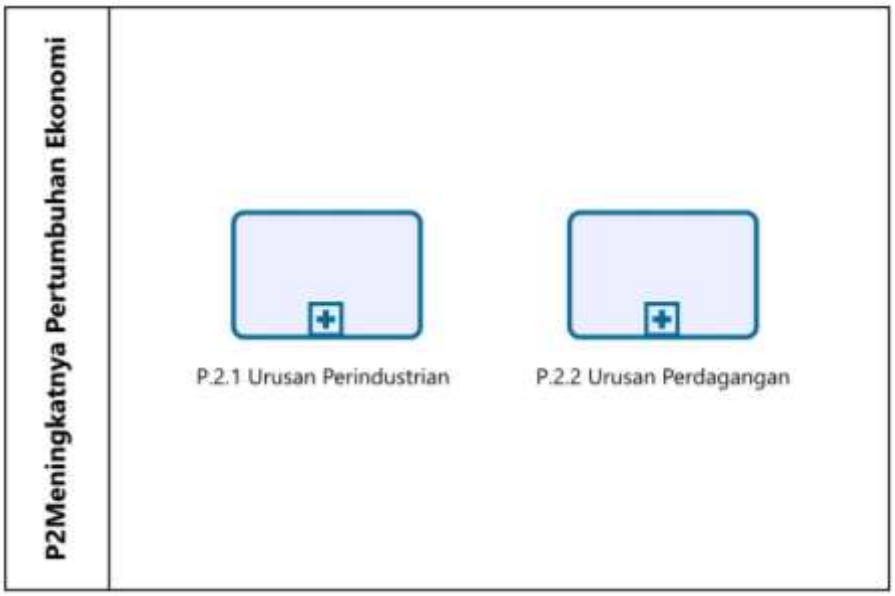
Berdasarkan penjelasan umum tentang proses bisnis diatas yang dirujuk dari Permenpanrb 19/2018, Pemerintah Kota Pasuruan telah menjabarkan proses bisnis level 0 yang merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Kota Pasuruan yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung sebagai berikut:



Gambar 6. Peta Proses Bisnis Level 0 Kota Pasuruan
Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Pasuruan, 2025.

3.2 Proses Bisnis Level 1

Sebagaimana dijelaskan pada Proses Bisnis Level 0, setiap proses utama yang dirumuskan dalam ketentuan PermenPANRB Nomor 19 Tahun 2018, diturunkan lebih lanjut menjadi proses yang lebih rinci pada Level 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan mendukung pencapaian dan masuk kedalam penjabaran proses P.2, yaitu *Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi*. Pada Level 1, dukungan tersebut diwujudkan melalui dua kelompok urusan yang menjadi kewenangan dinas, yaitu urusan perindustrian dan urusan perdagangan. Berikut ini adalah peta proses bisnis level 1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan:



Gambar 7. Peta Proses Bisnis Level 1
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, 2025

3.3 Proses Bisnis Level 2

Proses Bisnis Level 2 merupakan perincian lebih lanjut dari struktur Level 1 dengan tujuan menggambarkan alur kerja yang lebih spesifik dan operasional. Pada level ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan menyusun dua peta proses bisnis yang berbeda, yaitu mewakili urusan perindustrian dan urusan perdagangan. Pemisahan ini dilakukan agar setiap urusan dapat dijabarkan secara lebih mendalam sesuai karakteristik layanan, fungsi teknis, serta rangkaian aktivitas yang dilakukan.

3.3.1 Proses Bisnis Level 2 Urusan Perindustrian

Proses Bisnis Level 2 Urusan Perindustrian memuat rangkaian proses yang menggambarkan pelaksanaan fungsi teknis dinas dalam mengembangkan dan membina sektor industri daerah. Pada level ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan menguraikan ke dalam 2 (dua) proses bisnis, yakni:

a. Peningkatan Kemampuan Industri Barang dan Jasa Serta Industri Halal Dalam Negeri
b. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah

Berikut ini adalah peta proses bisnis level 2 Urusan Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan:



Gambar 8. Peta Proses Bisnis Level 2 Urusan Perindustrian
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, 2025

3.3.1.1 Proses Bisnis Level 3 Peningkatan Kemampuan Industri Barang dan Jasa Serta Industri Halal Dalam Negeri

Pada SIA SPBE proses bisnis yang dijabarkan adalah peningkatan kemampuan industri barang dan jasa serta industri halal dalam negeri. Penjabaran proses ini menjadi lebih detail kedalam 1 (satu) proses. Peningkatan Kualitas Mutu Produk Adalah proses pembinaan, fasilitasi, dan pendampingan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas pelaku industri barang dan jasa, termasuk industri halal, dalam menghasilkan produk yang memenuhi standar mutu, keamanan,

dan kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar nasional maupun internasional.



Gambar 9. Peta Proses Bisnis Level 3 Peningkatan Kemampuan Industri Barang dan Jasa Serta Industri Halal Dalam Negeri

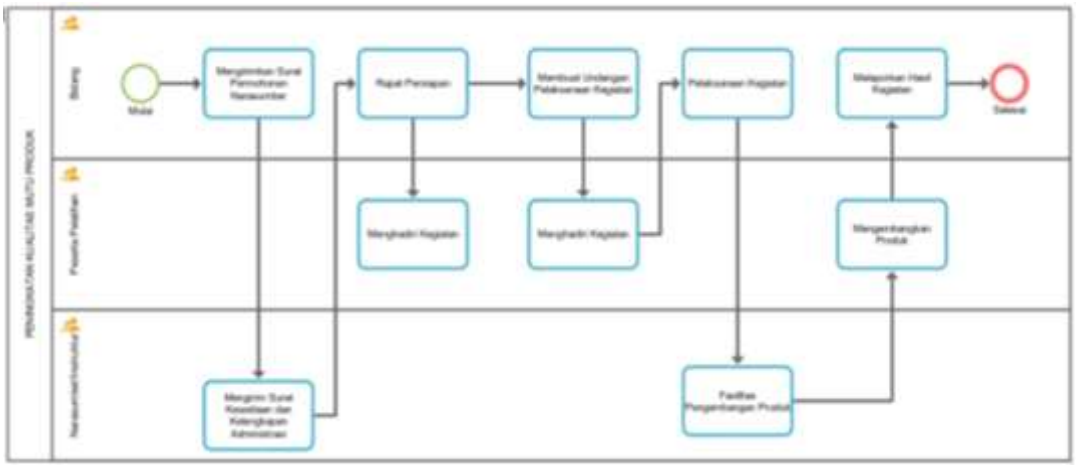
Sumber: SIA SPBE, 2025

Kegiatan ini mencakup penguatan penerapan sistem manajemen mutu, standarisasi dan sertifikasi produk, peningkatan kemampuan teknis dan manajerial pelaku industri, serta pengembangan teknologi proses dan desain produk. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri, memperluas akses pasar, serta mendukung terwujudnya ekosistem industri yang inovatif, berkelanjutan, dan berorientasi ekspor.

3.3.1.1.1 Proses Bisnis Level 4 Peningkatan Kualitas Mutu Produk

Proses Bisnis Level 4 merupakan penjabaran lebih rinci dari Proses Bisnis Level 3. Proses Bisnis Level 4 menggambarkan kegiatan utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan sesuai dengan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan. Pada penjabaran Proses bisnis level 3 disajikan dalam bentuk BPMN *(Business Process Model and Notation)*. Penggambaran melalui BPMN dengan tujuan menghilangkan ambiguitas dan memberikan pemahaman yang jelas tentang alur kerja. Melalui penggambaran BPMN tidak hanya sekedar memahami proses, namun juga menjelaskan alur rangkaian pelaksanaan proses serta pelaksana yang melakukan proses tersebut.

Peta Proses Bisnis Level 4 Peningkatan Kualitas Mutu Produk memberikan landasan operasional bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam membina pelaku industri agar mampu menghasilkan produk yang sesuai standar, berdaya saing, dan memiliki nilai tambah. Upaya peningkatan kualitas ini selaras dengan pelaksanaan Program **INSPIRE (Inovasi dan Skill Perkuat Industri Rekreasi dan Ekonomi Kreatif)**, yang menjadi bagian dari implementasi Misi Ketiga Kepala Daerah Kota Pasuruan. Melalui INSPIRE, penguatan kreativitas, pengembangan keterampilan, serta inovasi produk industri dan ekonomi kreatif didorong untuk menciptakan ekosistem industri baru yang lebih adaptif dan berdaya saing. Dengan demikian, proses bisnis peningkatan kualitas mutu produk menjadi fondasi penting yang menopang keberhasilan program INSPIRE dalam menumbuhkan sektor industri dan ekonomi kreatif sebagai motor ekonomi daerah. Berikut ini ada peta proses bisnis level 4 Peningkatan Kualitas Mutu Produk:



Gambar 10. Peta Proses Bisnis Level 4 Peningkatan Kualitas Mutu Produk
Sumber: SIA SPBE, 2025

Bidang Perindustrian terlebih dahulu menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada calon narasumber untuk menginformasikan rencana pelaksanaan kegiatan sekaligus meminta konfirmasi kesediaan. Apabila calon narasumber bersedia, maka mereka akan menanggapi surat permohonan tersebut dengan mengirimkan surat tugas, *curriculum vitae*, KTP, NPWP, dan

kelengkapan administrasi lainnya. Setelah menerima konfirmasi tersebut, Bidang Perindustrian menyiapkan rapat persiapan dengan mengundang calon peserta pelatihan. Rapat persiapan ini dilaksanakan dengan menghadirkan calon peserta, dengan tujuan untuk menjelaskan teknis pelaksanaan kegiatan pelatihan serta mengumpulkan data peserta. Selanjutnya, Bidang Perindustrian menyiapkan seluruh administrasi pelaksanaan kegiatan seperti undangan dan kelengkapan teknis berupa alat dan bahan. Pelatihan kemudian dilaksanakan sesuai jadwal dan dihadiri oleh peserta, narasumber, kepala bidang, serta staf Bidang Perindustrian, dan dihadiri pula oleh Kepala Dinas pada sesi pembukaan serta penutupan. Kegiatan pelatihan ini merupakan bentuk fasilitasi bagi IKM dalam rangka peningkatan kualitas produk. Pasca pelaksanaan pelatihan, diharapkan terjadi peningkatan mutu produk, baik dari aspek kemasan maupun sertifikasi seperti halal dan BPOM PIRT. Terakhir, Bidang Perindustrian menyusun laporan kegiatan serta melakukan evaluasi sebagai bahan perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya.

3.3.1.2 Proses Bisnis Level 3 Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah



Gambar 11. Peta Proses Bisnis Level 3 Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah

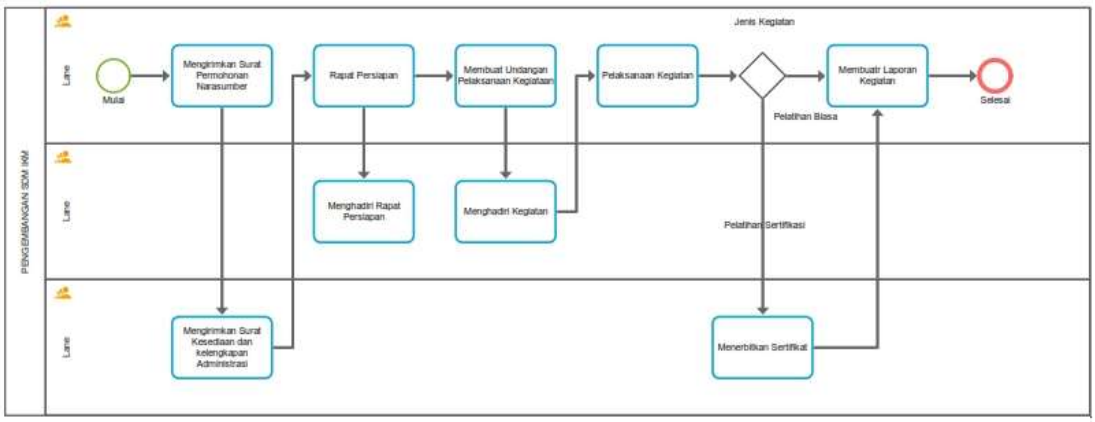
Sumber: SIA SPBE, 2025

Pada SIA SPBE proses bisnis yang dijabarkan adalah penguatan kewirausahaan dan industri kecil dan menengah. Penjabaran proses ini menjadi lebih detail kedalam 4 (empat) proses. Adapun proses yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan antara lain:

3.3.1.2.1 Proses Bisnis Level 4 Pengembangan SDM IKM

Proses pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional pelaku IKM agar memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola usaha secara produktif, inovatif, dan berdaya saing. Kegiatan ini mencakup peningkatan kapasitas kewirausahaan, manajemen usaha, produksi, pemasaran, dan digitalisasi industri, serta penguatan jejaring usaha dan kemitraan. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan pelaku industri kecil dan menengah yang mandiri, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Peta Proses Bisnis Level 4 Pengembangan SDM IKM menggambarkan rangkaian kegiatan teknis yang berfokus pada peningkatan kapasitas, kompetensi, dan keterampilan pelaku Industri Kecil dan Menengah agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi. Penguatan SDM ini memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan **Program INSPIRE (Inovasi dan Skill Perkuat Industri Rekreasi dan Ekonomi Kreatif)** sebagai program strategis dalam mendukung Misi Ketiga Kepala Daerah Kota Pasuruan. Melalui INSPIRE, kreativitas dan kemampuan inovatif para pelaku industri dan ekonomi kreatif ditumbuhkan sehingga tercipta ekosistem industri baru yang lebih produktif dan berdaya saing. Dengan demikian, proses bisnis pengembangan SDM IKM menjadi fondasi yang memastikan kesiapan sumber daya manusia dalam mengoptimalkan peluang yang dibuka melalui program INSPIRE, sekaligus menguatkan kontribusi sektor industri dan ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut ini peta proses bisnis level 4 pengembangan SDM IKM:



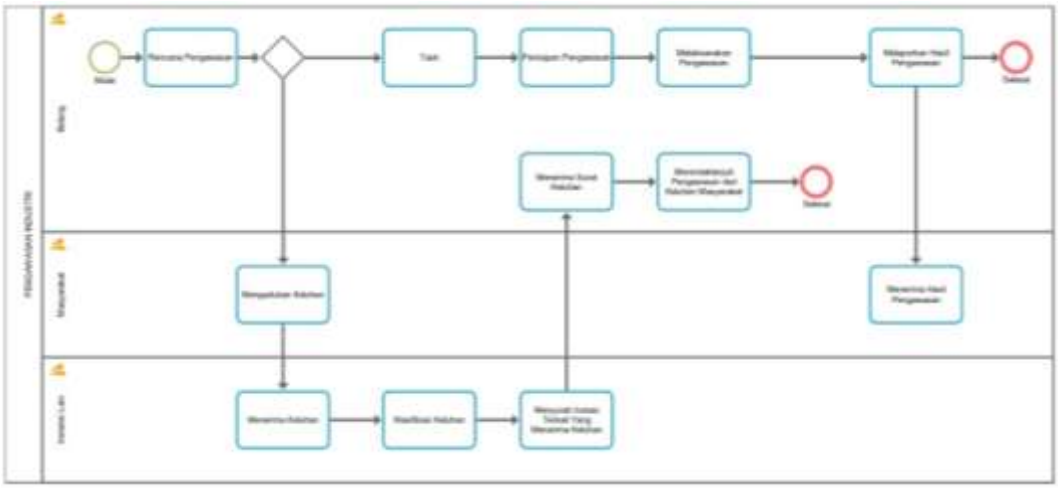
Gambar 12. Peta Proses Bisnis Level 4 Pengembangan SDM IKM
Sumber: SIA SPBE, 2025

Bidang Perindustrian terlebih dahulu menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada calon narasumber untuk menginformasikan rencana pelaksanaan kegiatan sekaligus meminta konfirmasi kesediaan. Apabila calon narasumber bersedia, mereka memberikan konfirmasi dengan mengirimkan surat tugas, *curriculum vitae*, KTP, NPWP, serta kelengkapan administrasi lainnya. Setelah menerima konfirmasi tersebut, Bidang Perindustrian menyiapkan rapat persiapan dengan mengundang calon peserta pelatihan. Rapat ini dilaksanakan untuk menjelaskan teknis pelaksanaan kegiatan, mengumpulkan data peserta, dan memastikan seluruh kebutuhan awal terpenuhi. Selanjutnya, Bidang Perindustrian menyiapkan administrasi pelaksanaan seperti undangan, serta kebutuhan teknis berupa alat dan bahan. Kegiatan pelatihan kemudian dilaksanakan sesuai jadwal dan dihadiri oleh peserta, narasumber, Kepala Bidang, serta staf, dengan kehadiran Kepala Dinas pada sesi pembukaan dan penutupan. Setelah kegiatan selesai, peserta menerima sertifikat pelatihan, sementara Bidang Perindustrian menyusun laporan kegiatan dan melakukan evaluasi sebagai dasar perbaikan ke depan.

3.3.1.2.2 Proses Bisnis Level 4 Pengawasan Industri

Proses pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap kegiatan usaha industri kecil, menengah, dan besar untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan industri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar mutu, serta prinsip usaha yang sehat dan

berdaya saing. Kegiatan pengawasan industri berfungsi untuk menjamin agar pelaku industri menjalankan usaha secara tertib, produktif, dan berkelanjutan. Pengawasan juga mencakup pembinaan terhadap penerapan standar mutu, keselamatan kerja, penggunaan bahan baku, efisiensi proses produksi, serta kepatuhan terhadap izin usaha dan sertifikasi industri. Berikut ini peta proses bisnis level 4 pengawasan industri:



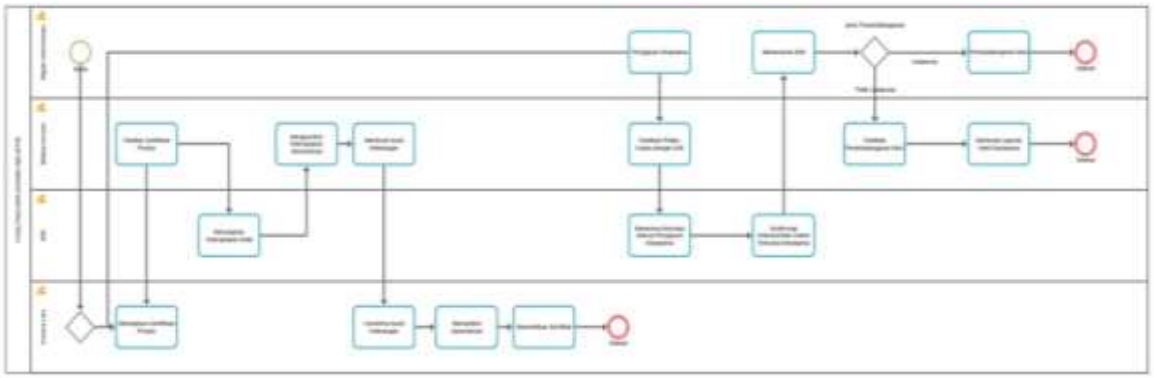
Gambar 13. Peta Proses Bisnis Level 4 Pengawasan Industri
Sumber: SIA SPBE, 2025

Bidang Perindustrian terlebih dahulu menyusun jadwal pengawasan rutin sebagai dasar pelaksanaan pengawasan sepanjang satu tahun. Pengawasan rutin dilakukan dengan mendatangi lokasi produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Pasuruan untuk melaksanakan pemeriksaan administrasi, evaluasi, serta uji atau pengambilan sampel khusus bagi IKM garam. Hasil dari kegiatan pengawasan tersebut kemudian digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan, baik laporan yang disampaikan langsung kepada IKM yang bersangkutan maupun laporan yang ditujukan kepada instansi vertikal. Selain pengawasan rutin, Bidang Perindustrian juga melaksanakan pengawasan situasional yang dilakukan setelah adanya pengaduan atau keluhan masyarakat yang diterima oleh instansi lain di luar Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pengaduan tersebut diklasifikasikan berdasarkan materi yang disampaikan (contoh: dugaan pencemaran lingkungan atau penyalahgunaan izin industri) sebelum

kemudian ditindaklanjuti melalui penerimaan surat pengaduan dan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganannya.

3.3.1.2.3 Proses Bisnis Level 4 Fasilitasi Kerja Sama Industri

Proses pemberian dukungan, pendampingan, dan mediasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong terjalinnya hubungan kemitraan antara pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pelaku industri besar, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan dan memperluas jejaring usaha IKM melalui kemitraan yang saling menguntungkan, transfer teknologi, peningkatan kapasitas produksi, perluasan pasar, serta penguatan rantai pasok industri. Fasilitasi ini juga menjadi sarana strategis dalam mempercepat pertumbuhan industri daerah yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing. Berikut ini peta proses bisnis level 4 fasilitasi kerja sama industri:



Gambar 14. Peta Proses Bisnis Level 4 Fasilitasi Kerja Sama Industri
Sumber: SIA SPBE, 2025

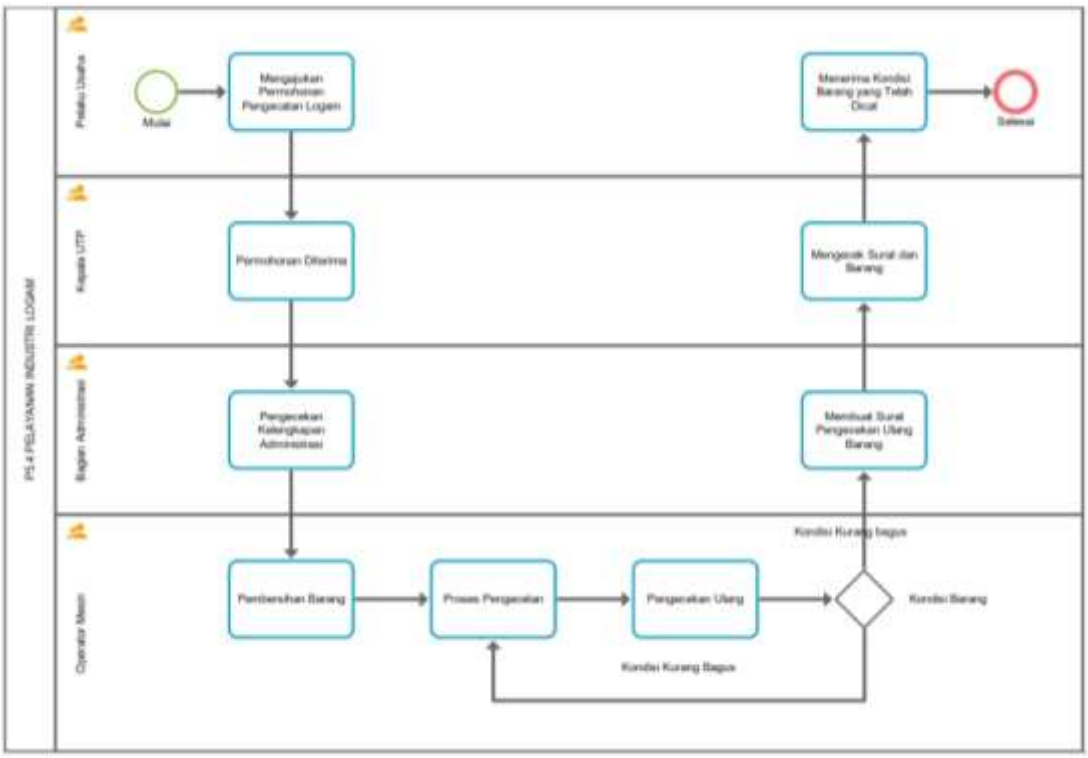
Kerja sama antara perusahaan besar dan IKM difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Bidang Industri, dimulai ketika perusahaan menawarkan kerja sama yang kemudian disampaikan kepada IKM terkait melalui surat pemberitahuan. Perusahaan melakukan seleksi untuk menentukan IKM yang sesuai dengan standar mereka, dan apabila telah memenuhi kriteria, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU), baik langsung antara perusahaan dan IKM maupun MoU tidak langsung antara

perusahaan dan Disperindag sebagai fasilitator. Hasil MoU antara perusahaan dan Disperindag kemudian dihimpun dan dijadikan laporan hasil kerja sama. Selain kerja sama tersebut, Disperindag juga memfasilitasi kerja sama terkait sertifikasi produk seperti halal, PIRT, dan BPOM. Proses ini dimulai ketika instansi penerbit sertifikat menyiapkan program sertifikasi dan menyampaikan informasinya kepada Bidang Industri untuk diteruskan kepada IKM melalui surat atau grup jejaring sosial.

IKM yang berminat mengikuti sertifikasi menyiapkan kelengkapan administrasi yang kemudian dikoordinasikan oleh Bidang Industri untuk dibuatkan surat keterangan. Surat keterangan tersebut disampaikan kepada instansi penerbit sertifikasi yang selanjutnya melakukan seleksi dokumen dan menerbitkan sertifikat bagi IKM yang memenuhi syarat. Sertifikat diberikan langsung oleh instansi penerbit kepada IKM yang dinyatakan lolos.

3.3.1.2.4 Proses Bisnis Level 4 Pelayanan Industri Logam

Kegiatan pemberian layanan pelapisan logam *(coating)* kepada pelaku industri kecil dan menengah (IKM) guna meningkatkan kualitas, ketahanan, dan nilai tambah produk logam. Layanan ini bertujuan untuk membantu IKM logam dalam memperbaiki tampilan, mencegah korosi, serta memperpanjang umur pakai produk, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan mendukung penguatan kewirausahaan di sektor industri logam daerah. Berikut ini peta proses bisnis level 4 pelayanan industri logam:



Gambar 15. Peta Proses Bisnis Level 4 Pelayanan Industri Logam
Sumber: SIA SPBE, 2025

UPT Industri Logam menerima permohonan tertulis dari IKM Logam yang membutuhkan layanan pengecatan *(coating)* produk logam, kemudian Kepala UPT menindaklanjutinya dengan meneruskan permohonan tersebut kepada Bagian Administrasi. Bagian Administrasi melakukan pengecekan kesesuaian antara surat permohonan dengan jumlah dan jenis produk yang akan dilakukan *coating*. Setelah dinyatakan sesuai, produk diserahkan kepada Operator Mesin untuk dibersihkan dari kotoran, residu, minyak, dan elemen lain yang dapat mengganggu proses *coating*.

Produk yang telah bersih selanjutnya ditempatkan pada rel penghubung sebelum memasuki tahap pengecatan. Pada proses ini, Operator Mesin wajib menggunakan APD, menghubungkan kabel tenaga pada *electrostatic spray gun powder coating*, mengisi tabung *coating* dengan cat bubuk, dan melaksanakan pengecatan hingga produk siap dimasukkan ke dalam oven bersuhu tinggi yang dipanaskan menggunakan LPG. Setelah proses coating selesai, kualitas hasil pengecatan diperiksa dengan melihat dan meraba

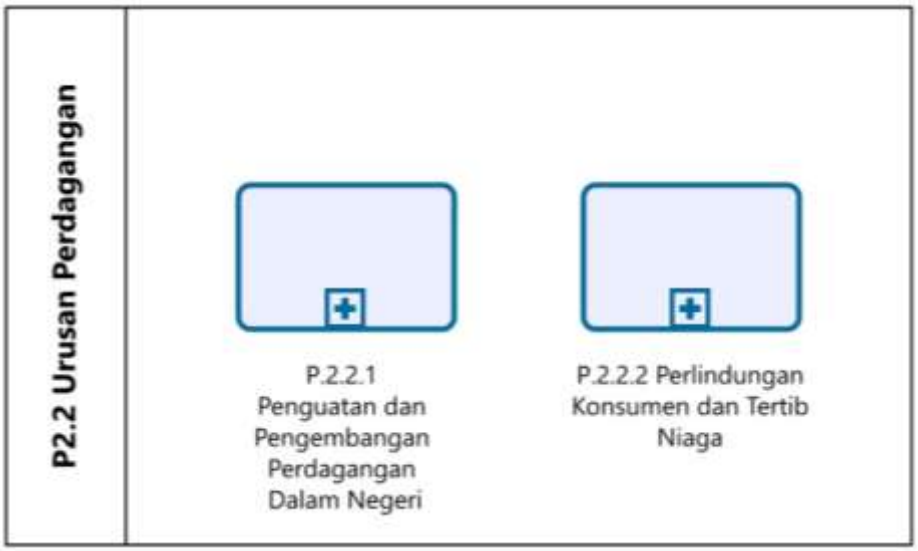
permukaan produk; jika terdapat cacat, Bagian Administrasi membuat surat permohonan perbaikan untuk disampaikan kepada Kepala UPT, sedangkan jika tidak ada cacat maka produk dapat melanjutkan proses berikutnya. Produk yang telah selesai dicat dan dikemas kemudian diserahkan kembali kepada pelaku usaha (IKM) sebagai pengguna jasa.

3.3.2 Proses Bisnis Level 2 Urusan Perdagangan

Proses Bisnis Level 2 Urusan Perdagangan memuat rangkaian proses yang menggambarkan pelaksanaan fungsi teknis dinas dalam mengelola, membina, dan mengawasi aktivitas perdagangan di daerah. Pada level ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan menguraikan pelaksanaan urusan perdagangan ke dalam 2 (dua) proses bisnis, yakni:

a. Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
b. Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Berikut ini adalah peta proses bisnis level 2 Urusan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan:



Gambar 16. Peta Proses Bisnis Level 2 Urusan Perdagangan
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, 2025

3.3.2.1 Proses Bisnis Level 3 Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri



Gambar 17. Peta Proses Bisnis Level 3 Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Sumber: SIA SPBE, 2025

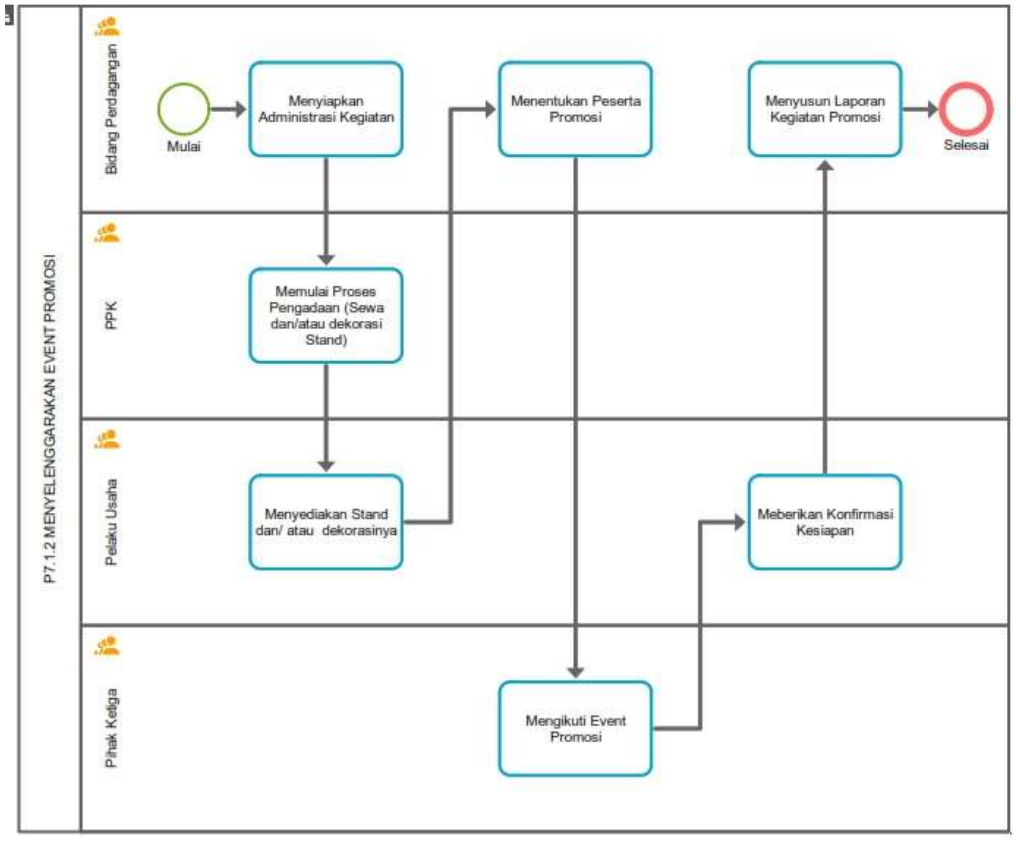
Pada SIA SPBE proses bisnis yang dijabarkan adalah penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri. Penjabaran proses ini menjadi lebih detail kedalam 13 (tigas belas) proses. Adapun proses yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan antara lain:

3.3.2.1.1 Proses Bisnis Level 4 Penyelenggaraan Event Promosi

Kegiatan ini meliputi penyelenggaraan pameran, bazar, expo, festival produk, dan kegiatan sejenis yang bertujuan untuk memperluas akses pasar, meningkatkan promosi produk unggulan daerah, serta mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen dan mitra dagang potensial. Melalui penyelenggaraan event, pemerintah daerah berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat posisi produk dalam negeri di pasar, dan menumbuhkan semangat kewirausahaan pelaku usaha kecil dan menengah.

Peta Proses Bisnis Level 4 Penyelenggaraan Event Promosi merinci langkah-langkah teknis dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan pameran, expo, bazar, maupun temu bisnis yang bertujuan membuka ruang bagi pelaku UMKM untuk menampilkan produk, memperluas jejaring, serta meningkatkan potensi penjualan.

Implementasi dari event-event promosi tersebut secara langsung mendukung tujuan **Program KERAP (Kesempatan Ekonomi Rakyat Produktif)**, yaitu memastikan masyarakat (khususnya UMKM) mendapatkan kemudahan dalam mengakses pasar, memperluas peluang usaha, dan meningkatkan daya tarik investasi. Melalui event promosi, pelaku UMKM tidak hanya memperoleh eksposur yang lebih luas tetapi juga mendapatkan peluang kerjasama, akses informasi pendampingan, serta potensi perluasan distribusi produk. Dengan demikian, hasil dari penyelenggaraan event promosi menjadi sarana nyata untuk mewujudkan pelaksanaan Program KERAP, yaitu menciptakan ekosistem usaha yang produktif, inklusif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Pasuruan. Berikut ini peta proses bisnis level 4 penyelenggaraan event promosi:



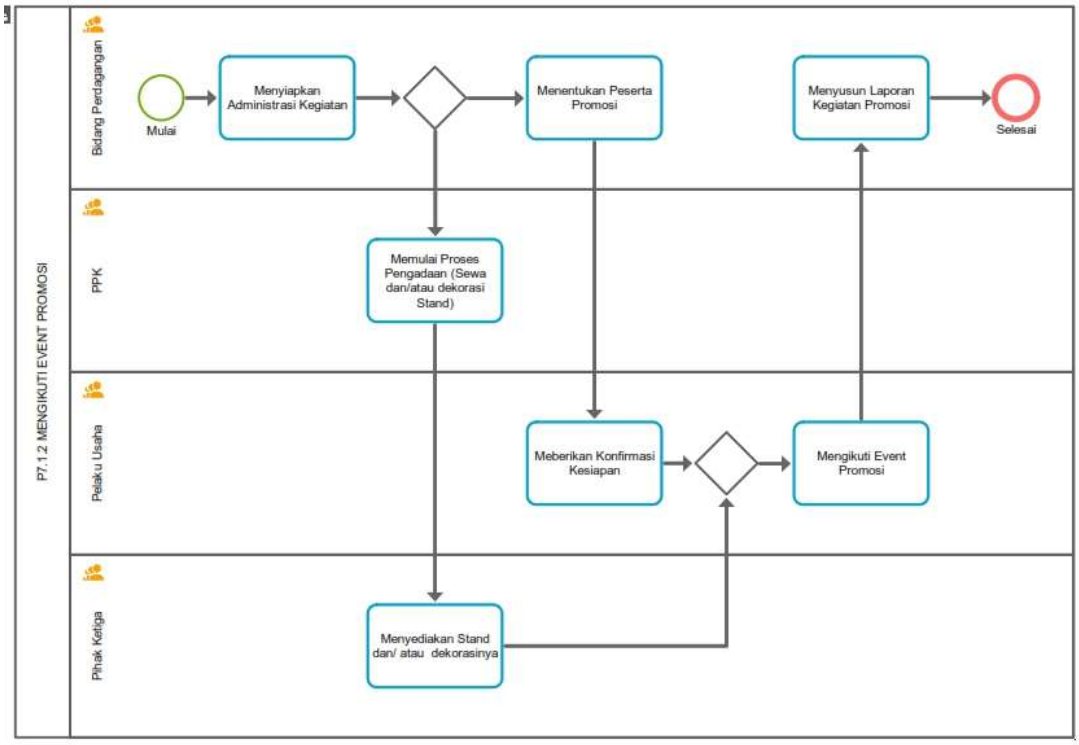
Gambar 18. Peta Proses Bisnis Level 4 Penyelenggaraan Event Promosi
Sumber: SIA SPBE, 2025

Bidang Perdagangan terlebih dahulu menyiapkan administrasi kegiatan berupa nota dinas persetujuan pelaksanaan, surat

permohonan pemakaian tempat, surat pengajuan dana, dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan proses pemilihan atau penunjukan penyedia jasa/pihak ketiga (EO) yang akan melaksanakan kegiatan. Setelah ditunjuk, EO menyampaikan konsep event promosi yang akan diselenggarakan, sementara Bidang Perdagangan menetapkan pelaku usaha yang akan difasilitasi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Pelaku usaha yang dihubungi kemudian memberikan konfirmasi kesediaan dan kesiapan mereka untuk berpartisipasi. EO melaksanakan event promosi sesuai konsep yang telah disepakati bersama, dan setelah kegiatan selesai, Bidang Perdagangan menyusun laporan hasil pelaksanaan event sebagai bentuk pertanggungjawaban.

3.3.2.1.2 Proses Bisnis Level 4 Mengikuti Event Promosi

Kegiatan partisipasi pemerintah daerah dalam ajang promosi perdagangan, seperti pameran, expo, bazar, atau festival produk, yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, daerah lain, maupun pihak swasta. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan, memasarkan, dan memperluas jangkauan produk unggulan daerah di pasar dalam negeri. Melalui keikutsertaan dalam event promosi, pemerintah daerah berperan aktif dalam meningkatkan citra dan daya saing produk lokal, membuka peluang kemitraan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan ini juga menjadi sarana strategis untuk memperkuat jaringan perdagangan dan memperluas pasar bagi pelaku usaha, khususnya UMKM dan IKM, dalam rangka penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri. Berikut ini peta proses bisnis level 4 mengikuti event promosi:



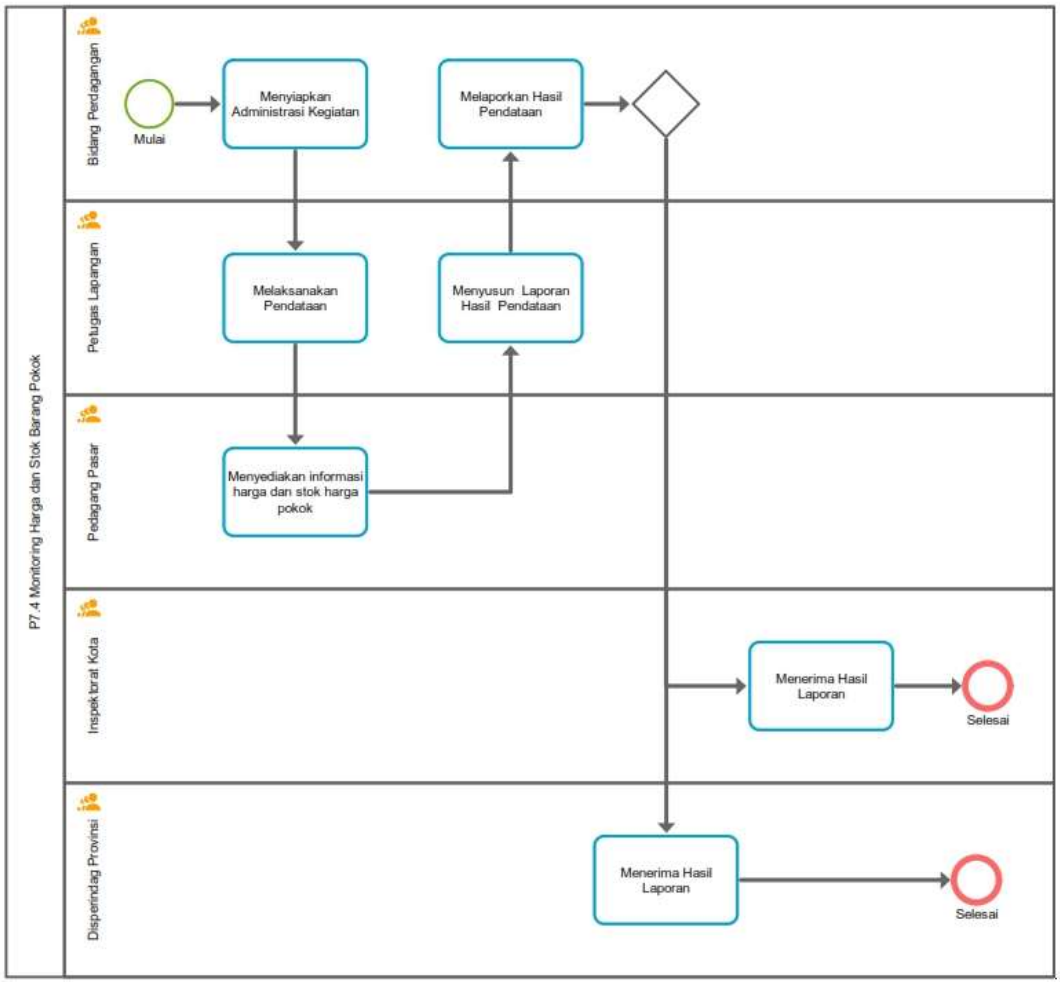
Gambar 19. Peta Proses Bisnis Level 4 Mengikuti Event Promosi
Sumber: SIA SPBE, 2025

Bidang Perdagangan terlebih dahulu menyiapkan administrasi kegiatan, meliputi nota dinas persetujuan pelaksanaan, surat tugas bagi peserta yang mengikuti event promosi, surat pengajuan dana, serta dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan proses pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan sewa dan/atau dekorasi stand melalui penyedia jasa atau pihak ketiga (EO). Setelah ditunjuk, EO menyediakan stand beserta dekorasinya sesuai kebutuhan kegiatan. Pada saat yang sama, Bidang Perdagangan menetapkan pelaku usaha yang akan difasilitasi untuk mengikuti event promosi dan menghubungi mereka guna memperoleh konfirmasi kesediaan serta kesiapan berpartisipasi. Pelaku usaha terpilih kemudian mengikuti rangkaian kegiatan event promosi hingga selesai. Sebagai penutup, Bidang Perdagangan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi.

3.3.2.1.3 Proses Bisnis Level 4 Monitoring Harga dan Stok Barang Pokok

Kegiatan pemantauan dan pengumpulan data secara berkala terhadap perkembangan harga serta ketersediaan barang kebutuhan

pokok dan penting di wilayah daerah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan stabilitas harga, menjaga keseimbangan antara permintaan dan pasokan, serta mendeteksi potensi kelangkaan atau kenaikan harga yang dapat memengaruhi kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat. Melalui kegiatan monitoring ini, pemerintah daerah memperoleh data dan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pengendalian harga dan distribusi barang pokok. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mendukung kelancaran arus perdagangan dalam negeri, menjaga stabilitas ekonomi daerah, serta melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Berikut ini peta proses bisnis level 4 monitoring harga dan stok barang pokok:



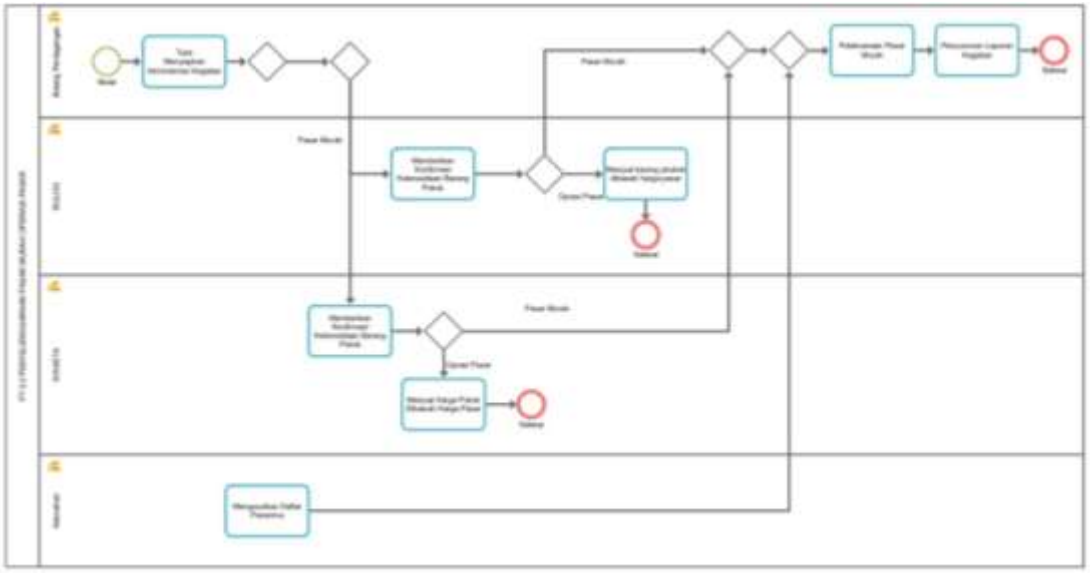
Gambar 20. Peta Proses Bisnis Level 4 Monitoring Harga dan Stok Barang Pokok

Sumber: SIA SPBE, 2025

Bidang Perdagangan terlebih dahulu menyiapkan administrasi kegiatan berupa formulir pendataan untuk monitoring harga dan stok barang pokok. Selanjutnya, petugas lapangan melakukan pendataan langsung di UPT Pasar dengan mengumpulkan informasi yang disediakan oleh para pedagang mengenai harga serta ketersediaan barang pokok. Setelah data terkumpul, petugas lapangan menyusun laporan hasil pendataan tersebut untuk kemudian disampaikan kepada Bidang Perdagangan. Bidang Perdagangan menyusun dan meneruskan laporan hasil pendataan harga dan stok barang pokok kepada pihak terkait, yaitu Inspektorat Kota Pasuruan dan Disperindag Provinsi Jawa Timur, sebagai bahan pemantauan dan tindak lanjut kebijakan.

3.3.2.1.4 Proses Bisnis Level 4 Penyelenggaraan Pasar Murah/ Operasi Pasar

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menyediakan dan menjual barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat, terutama pada saat terjadi kenaikan harga atau menjelang hari-hari besar keagamaan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan barang pokok, serta membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar dengan harga yang wajar. Melalui penyelenggaraan pasar murah atau operasi pasar, pemerintah daerah berperan aktif dalam mengendalikan inflasi daerah, menstabilkan kondisi perdagangan, serta menjadi bentuk perlindungan terhadap daya beli masyarakat. Berikut ini peta proses bisnis level 4 penyelenggaraan operasi pasar/pasar murah:



Gambar 21. Peta Proses Bisnis Level 4 Penyelenggaraan Operasi Pasar/ Pasar Murah

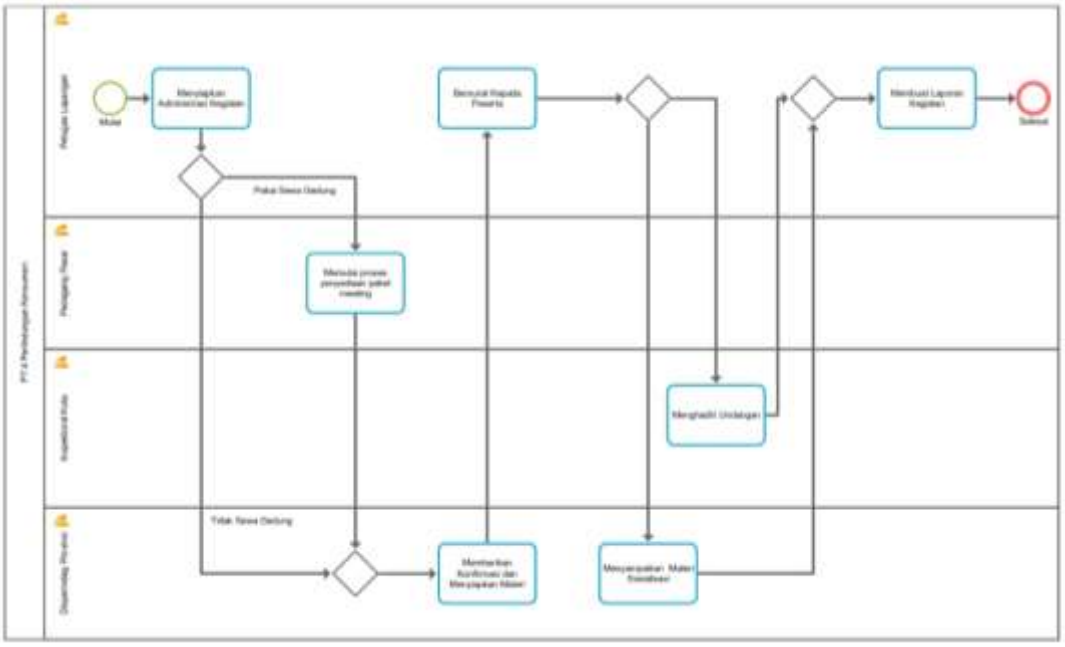
Sumber: SIA SPBE, 2025

Bidang Perdagangan terlebih dahulu menyiapkan administrasi kegiatan, termasuk nota dinas persetujuan pelaksanaan, surat permintaan kebutuhan barang pokok, surat permintaan daftar penerima subsidi, surat pengajuan dana, serta dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya, Bulog dan/atau pihak swasta memberikan konfirmasi terkait ketersediaan barang pokok yang akan digunakan dalam kegiatan pasar murah. Pihak Bulog maupun swasta kemudian menjual barang pokok di bawah harga pasar sebagai bagian dari pelaksanaan operasi pasar. Sementara itu, kelurahan mengusulkan daftar penerima subsidi barang pokok untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Setelah seluruh data dan kebutuhan tersedia, Bidang Perdagangan melaksanakan kegiatan pasar murah. Sebagai penutup, Bidang Perdagangan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi program.

3.3.2.1.5 Proses Bisnis Level 4 Sosialisasi Perlindungan Konsumen

Kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan barang dan jasa yang aman, bermutu, dan sesuai

standar/regulasi. Kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan, seminar, pelatihan, atau media informasi lainnya. Melalui kegiatan sosialisasi ini, pemerintah daerah berupaya menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat, adil, dan transparan. Berikut ini peta proses bisnis level 4 sosialisasi perlindungan konsumen:

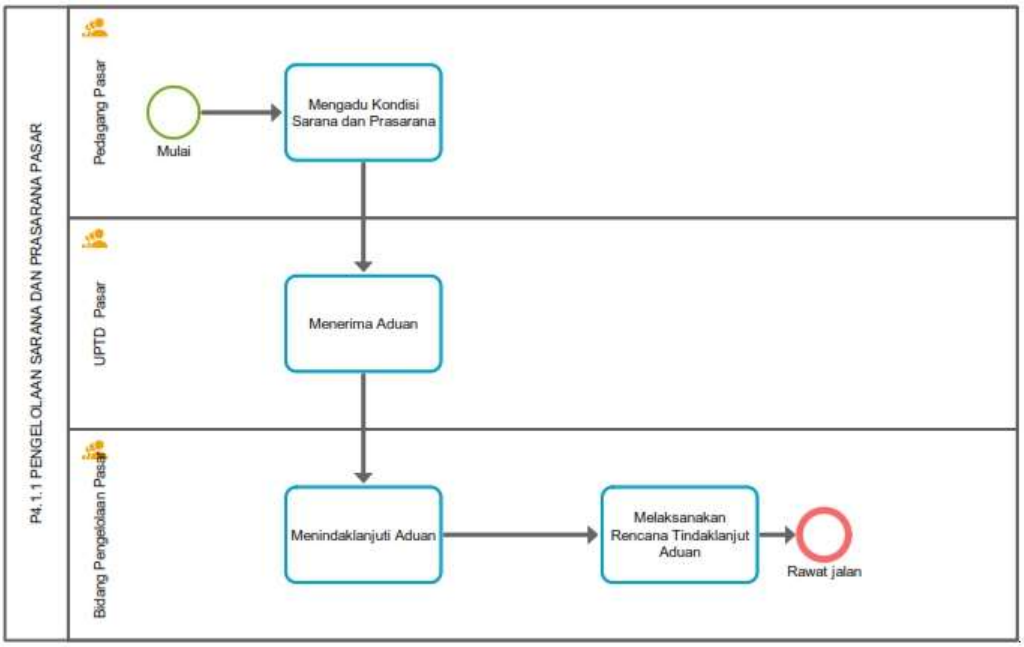


Gambar 22. Peta Proses Bisnis Level 4 Sosialisasi Perlindungan Konsumen
Sumber: SIA SPBE, 2025

Bidang Perdagangan terlebih dahulu menyiapkan administrasi kegiatan, termasuk nota dinas persetujuan pelaksanaan, surat permohonan narasumber, surat undangan peserta, surat pengajuan dana, dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan proses pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan sewa paket meeting apabila kegiatan menggunakan hotel atau gedung pertemuan. Setelah menerima permohonan, narasumber memberikan konfirmasi kesediaan dan menyiapkan materi sosialisasi. Bidang Perdagangan kemudian mengirimkan undangan kepada peserta kegiatan, yang selanjutnya hadir dan mengikuti jalannya kegiatan. Pada pelaksanaan acara, narasumber menyampaikan materi sosialisasi perlindungan konsumen sesuai agenda. Setelah kegiatan selesai, Bidang Perdagangan menyusun laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban kegiatan.

3.3.2.1.6 Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengatur, memelihara, dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana perdagangan, seperti pasar rakyat, kios, los, gudang, serta fasilitas pendukung lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang tertib, aman, bersih, dan layak, sehingga dapat menunjang kelancaran aktivitas jual beli serta meningkatkan kenyamanan bagi pedagang dan konsumen. Melalui pengelolaan sarana dan prasarana perdagangan, pemerintah daerah berperan dalam memperkuat fungsi pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi Masyarakat dan mendorong pertumbuhan perdagangan lokal. Berikut ini peta proses bisnis level 4 pengelolaan sarana dan prasarana:



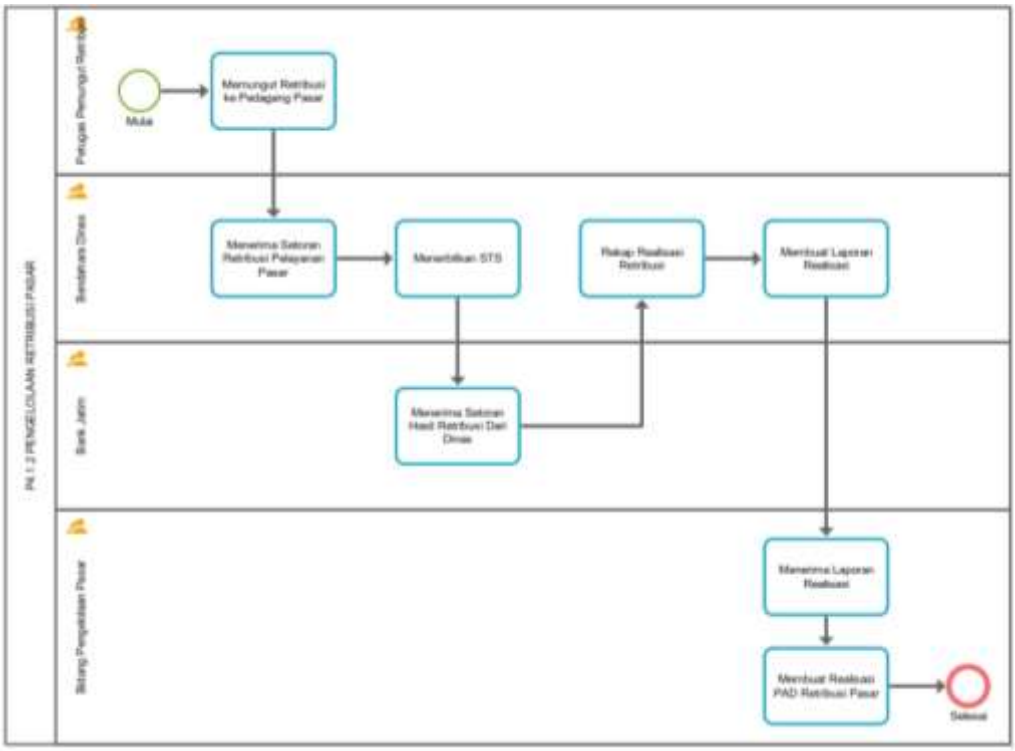
Gambar 23. Peta Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Sumber: SIA SPBE, 2025

Bidang Pengelolaan Pasar menerima pengaduan dari Kepala UPT Pasar maupun pedagang terkait kondisi sarana dan prasarana pasar. Setelah menerima laporan tersebut, Bidang Pengelolaan Pasar menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan dan verifikasi atas pengaduan yang disampaikan. Selanjutnya, Bidang Pengelolaan Pasar melakukan inventarisasi kebutuhan sebagai dasar penyusunan rencana aksi rehabilitasi atau revitalisasi pasar. Berdasarkan hasil inventarisasi

tersebut, Bidang Pengelolaan Pasar menyusun Rencana Kebutuhan Anggaran dan mengajukannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan untuk diproses lebih lanjut.

3.3.2.1.7 Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Retribusi Pasar

Kegiatan yang dilakukan untuk mengatur, memungut, dan mengelola penerimaan retribusi dari pemanfaatan sarana dan prasarana pasar, seperti kios, los, tempat berjualan, serta fasilitas pendukung lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan daerah guna mendukung pembiayaan pengelolaan dan pengembangan pasar rakyat secara transparan dan akuntabel. Melalui pengelolaan retribusi pasar, pemerintah daerah berupaya meningkatkan efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), menjaga keberlanjutan operasional pasar, serta memperkuat peran pasar sebagai pusat perdagangan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Berikut ini peta proses bisnis level 4 pengelolaan retribusi pasar:

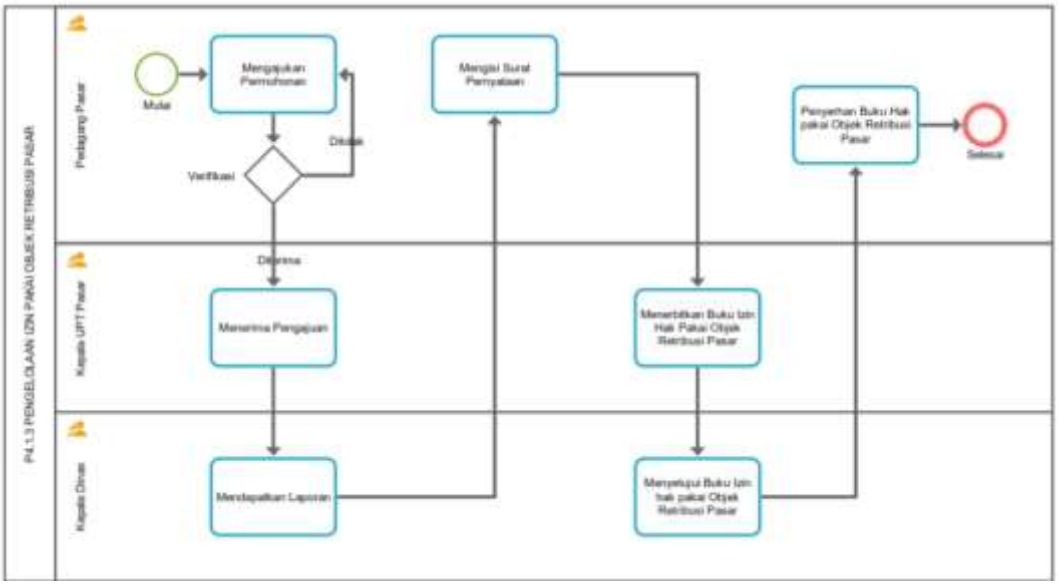


Gambar 24. Peta Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Retribusi Pasar
Sumber: SIA SPBE, 2025

Petugas Pemungut Retribusi pasar terlebih dahulu melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar dari para pedagang. Selanjutnya, Koordinator Pasar menghitung total setoran retribusi yang terkumpul pada hari tersebut dan kemudian menyetorkannya kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan. Bendahara Penerimaan menerima setoran tersebut dan menerbitkan Surat Tanda Setoran (STS) kepada Koordinator Pasar sebagai bukti penerimaan. Setelah itu, Bendahara Penerimaan melakukan rekapitulasi seluruh setoran dari pasar dan menjumlahkannya sebelum menyetorkan retribusi daerah tersebut ke Bank Jatim. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan juga menyusun laporan realisasi penerimaan retribusi daerah, yang kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

3.3.2.1.8 Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Izin Pakai Objek Retribusi Pasar

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengaturan, pemberian, dan pengawasan izin penggunaan sarana dan prasarana pasar yang menjadi objek retribusi, seperti kios, los, dan lain-lain. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pemanfaatan fasilitas pasar dilakukan secara tertib, sesuai peruntukan, serta berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan daerah yang berlaku. Melalui pengelolaan izin pakai objek retribusi pasar, pemerintah daerah berupaya menciptakan ketertiban administrasi, meningkatkan kepastian hukum bagi pedagang pengguna fasilitas pasar, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah. Berikut ini peta proses bisnis level 4 pengelolaan izin pakai objek retribusi pasar:



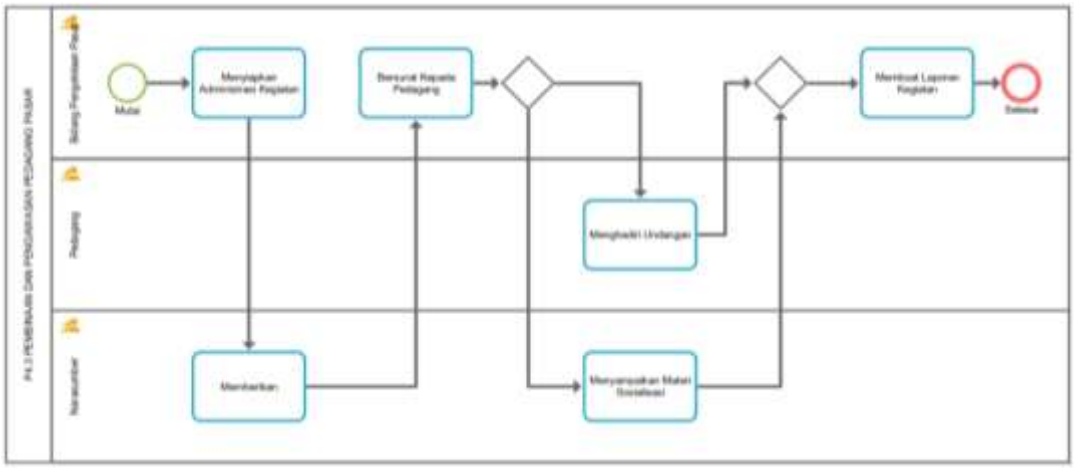
Gambar 25. Peta Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Izin Pakai Objek Retribusi Pasar

Sumber: SIA SPBE, 2025

Pedagang atau masyarakat mengajukan permohonan izin pemakaian Barang Milik Daerah berupa los, kios, atau bedak di pasar kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan melalui UPT Pasar. Kepala UPT menerima dan memverifikasi berkas permohonan tersebut. Apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan, Kepala UPT akan memanggil kembali pemohon untuk memberikan penjelasan. Namun jika permohonan dinyatakan lengkap dan diterima, Kepala UPT melaporkan pengajuan tersebut kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya, pemohon mengisi Surat Pernyataan izin pemakaian objek retribusi pasar sebagai bagian dari kelengkapan administrasi. Setelah seluruh proses administrasi terpenuhi, Kepala UPT Pasar menerbitkan Buku Izin Hak Pakai Pedagang yang disetujui oleh Kepala Dinas, kemudian menyerahkannya kepada pemohon sebagai bukti legal penggunaan fasilitas pasar.

3.3.2.1.9 Proses Bisnis Level 4 Pembinaan dan Pengawasan Pedagang Pasar

Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan tertib usaha, kualitas pelayanan, dan kepatuhan pedagang pasar terhadap ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini mencakup sosialisasi peraturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan di lingkungan pasar agar berjalan secara tertib, aman, dan sesuai standar. Melalui pembinaan dan pengawasan pedagang pasar, pemerintah daerah berupaya untuk peningkatan tata kelola pasar rakyat yang profesional, transparan, dan berdaya saing. Berikut ini peta proses bisnis level 4 pembinaan dan pengawasan pedagang pasar:



Gambar 26. Peta Proses Bisnis Level 4 Pembinaan dan Pengawasan Pedagang Pasar

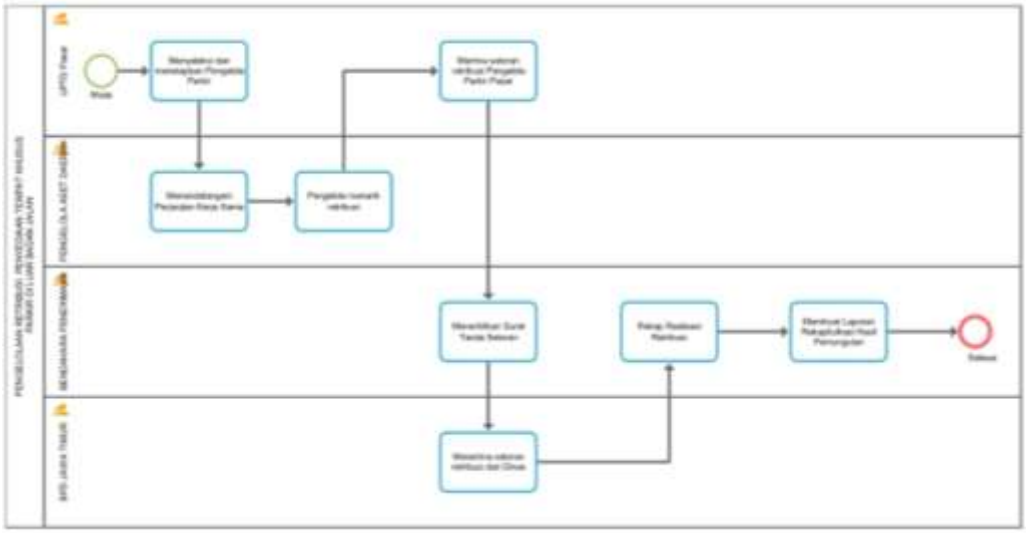
Sumber: SIA SPBE, 2025

Bidang Pengelolaan Pasar terlebih dahulu menyiapkan administrasi sebagai bagian dari persiapan kegiatan pembinaan Pedagang Pasar. Selanjutnya, bidang melakukan proses surat-menyurat, termasuk pengajuan dan penyiapan narasumber kegiatan sambil menunggu konfirmasi kesediaannya. Setelah narasumber siap, Bidang Pengelolaan Pasar mengirimkan undangan kepada para Pedagang Pasar sebagai peserta pembinaan. Para pedagang kemudian menghadiri undangan dan mengikuti pelaksanaan kegiatan sesuai agenda yang telah ditetapkan. Setelah kegiatan selesai

dilaksanakan, Bidang Pengelolaan Pasar menyusun laporan kegiatan sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban pembinaan Pedagang Pasar.

3.3.2.1.10 Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam menyediakan, menata, dan mengoperasikan fasilitas parkir yang berada di luar badan jalan, khususnya pada kawasan pasar dan area perdagangan. Kegiatan ini meliputi perencanaan kebutuhan lahan, penetapan lokasi, pengaturan operasional, pemungutan retribusi, serta pengawasan terhadap efektivitas dan ketertiban layanan parkir sebagai bagian dari pengelolaan aset daerah. Melalui optimalisasi pendapatan retribusi serta peningkatan kualitas layanan parkir, pemerintah daerah dapat memperkuat daya saing pasar rakyat dan mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi lokal secara berkelanjutan. Berikut ini peta proses bisnis level 4 pengelolaan retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan:



Gambar 27. Peta Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Sumber: SIA SPBE, 2025

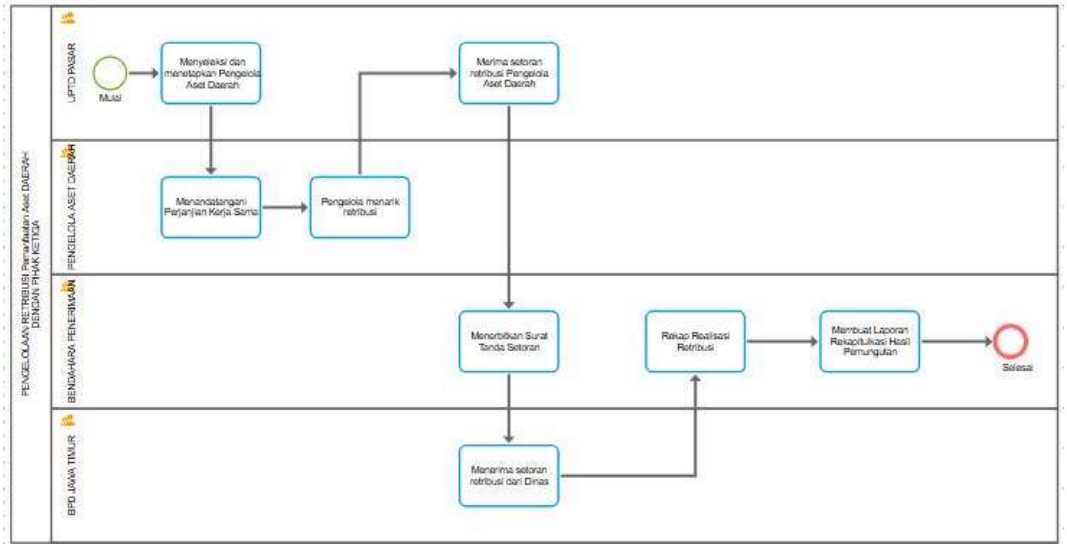
Proses dimulai dari UPTD Pasar yang melakukan seleksi dan menetapkan pengelola parkir untuk area parkir khusus yang berada di

luar badan jalan. Setelah penetapan, UPTD Pasar bersama pihak pengelola menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagai dasar operasional penarikan retribusi. Selanjutnya, pengelola parkir mulai melakukan kegiatan penarikan retribusi dari pengguna layanan parkir sesuai ketentuan yang berlaku. Setoran retribusi kemudian disampaikan oleh pengelola kepada pihak dinas yang bertanggung jawab menerima pendapatan retribusi.

Setelah menerima setoran, dinas menerbitkan Surat Tanda Setoran sebagai bukti penerimaan retribusi dan menyerahkannya kepada BPD Jawa Timur untuk proses penyetoran resmi ke rekening kas daerah. Selanjutnya, bendahara penerima melakukan rekapitulasi realisasi retribusi berdasarkan setoran yang masuk dan dokumen pendukungnya. Berdasarkan rekap tersebut, dinas menyusun Laporan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Retribusi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan pendapatan daerah.

3.3.2.1.11 Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Dengan Pihak Ketiga

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam mengatur pemanfaatan aset daerah berupa ponten (fasilitas mandi, cuci, kakus) di lingkungan pasar melalui kerja sama dengan pihak ketiga, yang meliputi proses penetapan pengelola, penyusunan perjanjian kerja sama, pengaturan operasional layanan, pemungutan retribusi, serta pengawasan dan evaluasi realisasi pendapatan. Pengelolaan ini memastikan tersedianya fasilitas penunjang pasar yang bersih, layak, dan tertib, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung serta memperkuat kualitas sarana perdagangan, sekaligus mengoptimalkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendorong keberlanjutan aktivitas ekonomi lokal. Berikut ini peta proses bisnis level 4 pengelolaan retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan:



Gambar 28. Peta Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Dengan Pihak Ketiga

Sumber: SIA SPBE, 2025

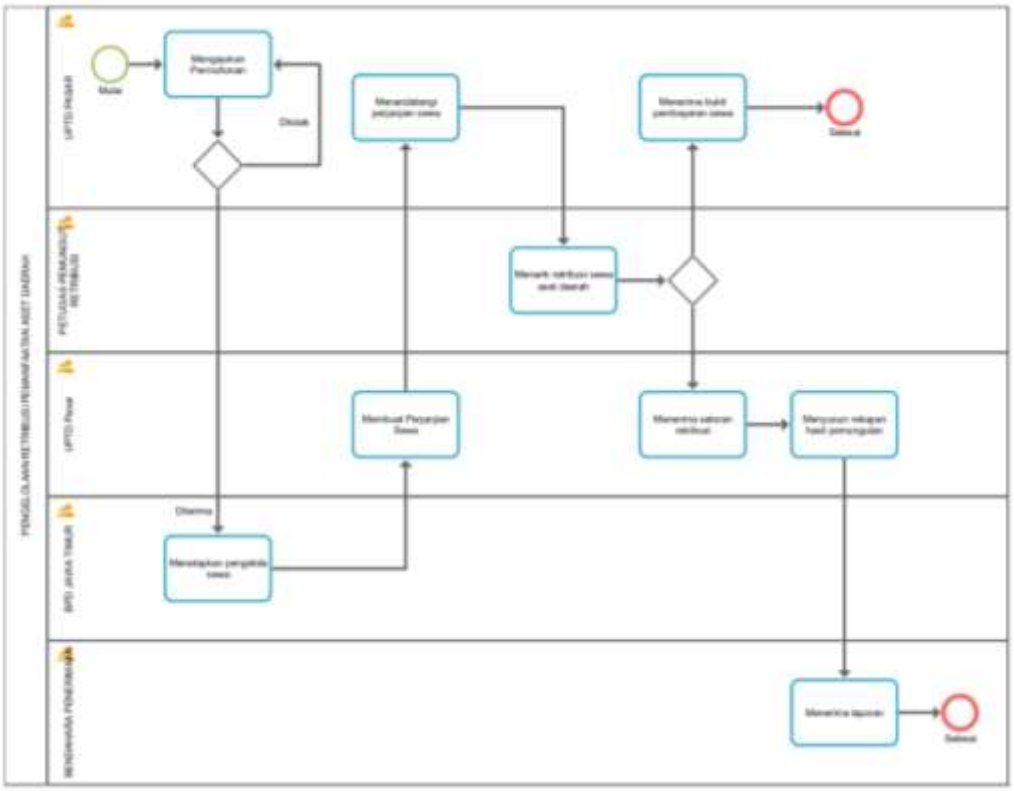
Proses dimulai dari UPTD Pasar yang melakukan seleksi dan menetapkan pihak ketiga sebagai pengelola aset daerah berupa ponten di pasar. Setelah penetapan, UPTD Pasar dan pengelola menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagai dasar pelaksanaan pemanfaatan dan pemungutan retribusi. Pengelola kemudian mulai menarik retribusi dari pengguna fasilitas ponten sesuai ketentuan yang telah diatur. Setoran hasil pemanfaatan ponten disampaikan oleh pengelola kepada dinas yang berwenang menerima pendapatan retribusi tersebut. Setelah menerima setoran, dinas menerbitkan Surat Tanda Setoran sebagai bukti resmi penerimaan dan menyampaikan setoran tersebut ke BPD Jawa Timur untuk proses penyetoran kas daerah.

Selanjutnya, bendahara penerima melakukan rekapitulasi realisasi retribusi berdasarkan dokumen dan setoran yang telah diterima. Rekap tersebut menjadi dasar bagi dinas dalam menyusun Laporan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Retribusi sebagai bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan daerah dari pemanfaatan aset ponten.

3.3.2.1.12 Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Kegiatan yang mengatur dan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah berupa lahan aset pasar dan tempat kegiatan jasa usaha melalui mekanisme kerja sama dengan pelaku usaha selaku penyewa. Kegiatan ini mencakup proses identifikasi dan penetapan calon penyewa, penyusunan serta penandatanganan perjanjian pemanfaatan, penataan operasional penggunaan aset, pemungutan retribusi atas pemanfaatan lahan atau fasilitas, serta pengawasan terhadap kepatuhan dan pelaksanaan perjanjian. Selain itu, proses pengelolaan juga meliputi pencatatan, pelaporan, serta evaluasi kinerja pemanfaatan aset untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan dan tujuan pemerintah daerah.

Pengelolaan ini berperan penting dalam mendukung perkembangan kegiatan perdagangan, karena pemanfaatan aset pasar yang tertata dan produktif menjadi fondasi terciptanya lingkungan perdagangan yang tertib, efisien, dan kompetitif. Dengan mengoptimalkan penggunaan lahan pasar dan tempat kegiatan jasa usaha, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan perdagangan, memperluas kesempatan usaha, serta memperkuat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan ekosistem pasar yang sehat, serta memperkuat keberlanjutan aktivitas perdagangan di Kota Pasuruan. Berikut ini peta proses bisnis level 4 pengelolaan retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan:



Gambar 29. Peta Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Sumber: SIA SPBE, 2025

Proses dimulai ketika pihak pemohon/calon penyewa mengajukan permohonan pemanfaatan aset daerah kepada UPTD Pasar. Permohonan tersebut kemudian diverifikasi oleh Tim Teknis, dan jika tidak memenuhi ketentuan maka permohonan ditolak. Apabila permohonan dinyatakan diterima, UPTD Pasar menetapkan pengelola sewa dan menyiapkan rancangan perjanjian pemanfaatan aset. Selanjutnya, pihak UPTD Pasar bersama penyewa menandatangani Perjanjian Sewa sebagai dasar legal pemanfaatan aset daerah. Setelah perjanjian ditandatangani, petugas penarik retribusi bertugas menarik retribusi sewa aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Setoran hasil retribusi kemudian disampaikan kepada pihak dinas atau petugas yang berwenang untuk menerima pembayaran. Setelah pembayaran diterima, petugas mengeluarkan bukti pembayaran sewa kepada penyewa sebagai tanda sah transaksi. Selanjutnya, bendahara penerima melakukan penyusunan rekapitulasi hasil

pemungutan berdasarkan setoran yang diterima dan dokumen pendukungnya. Rekapitulasi tersebut kemudian disampaikan kepada BPD Jawa Timur untuk proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Proses dinyatakan selesai setelah laporan diterima dan seluruh alur pemungutan, penyetoran, serta pelaporan retribusi terselenggara dengan lengkap dan sesuai prosedur.

3.3.2.2 Proses Bisnis Level 3 Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Gambar 30. Peta Proses Bisnis Level 3 Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

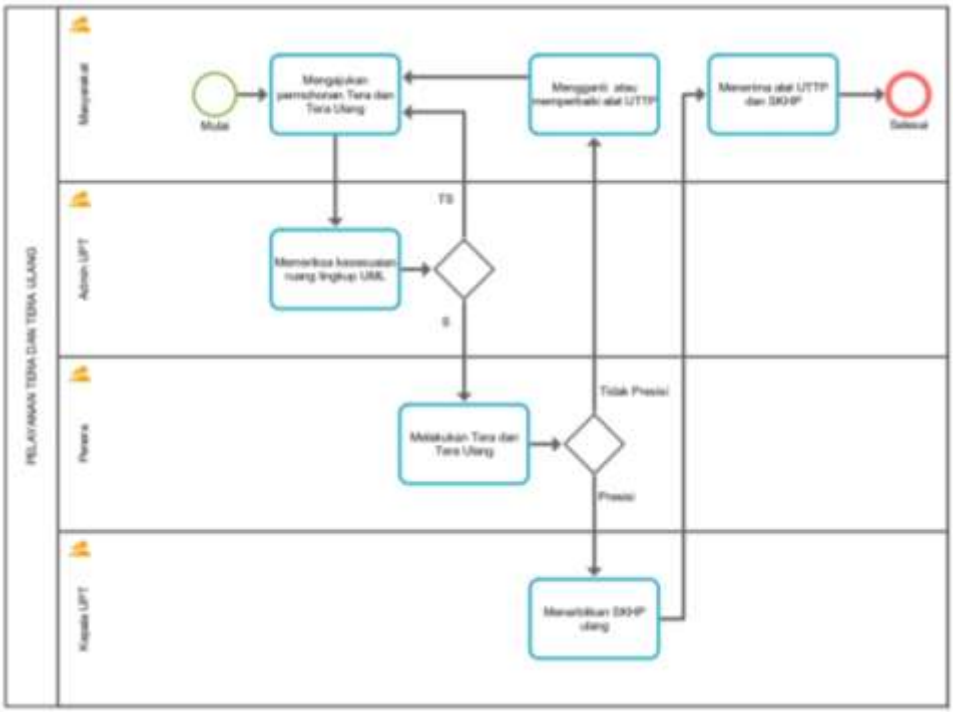
Sumber: SIA SPBE, 2025

Pada SIA SPBE proses bisnis yang dijabarkan adalah perlindungan konsumen dan tertib niaga. Penjabaran proses ini menjadi lebih detail kedalam 3 (tiga) proses. Adapun proses yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan antara lain:

3.3.2.2.1 Proses Bisnis Level 4 Pelayanan Tera dan Tera Ulang

Kegiatan yang dilaksanakan untuk melakukan pemeriksaan, pengujian, dan penandaan terhadap alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) guna memastikan ketepatan dan kebenaran hasil pengukuran dalam kegiatan perdagangan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin keadilan dalam transaksi, melindungi hak konsumen, serta memastikan pelaku usaha menggunakan alat ukur yang memenuhi standar metrologi legal. Melalui pelayanan tera dan tera

ulang, pemerintah daerah berperan dalam mewujudkan tertib ukur dan tertib niaga, memperkuat kepercayaan antara penjual dan pembeli, serta menciptakan iklim perdagangan yang jujur dan transparan. Kegiatan ini juga mendukung urusan ekonomi di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga dengan meningkatkan kepastian hukum dan kualitas pelayanan publik di sektor perdagangan. Berikut ini peta proses bisnis level 4 pelayanan tera dan tera ulang:



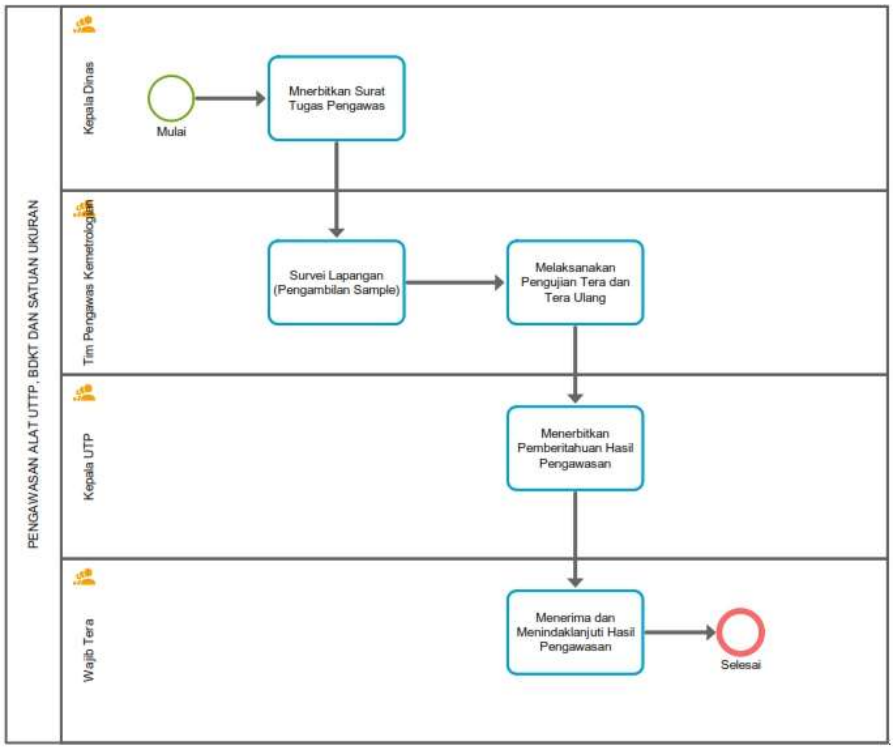
Gambar 31. Peta Proses Bisnis Level 4 Pelayanan Tera dan Tera Ulang
Sumber: SIA SPBE, 2025

Masyarakat sebagai wajib tera mengajukan permohonan untuk melakukan tera atau tera ulang alat UTTP, baik di kantor, di lokasi alat terpasang, maupun di tempat alat tersebut berada. Tim administrasi kemudian memeriksa kesesuaian ruang lingkup UML, termasuk nomor seri, tipe, kapasitas, dan merek alat. Jika kelengkapan administrasi permohonan telah sesuai, proses tera atau tera ulang dapat dilaksanakan; namun apabila belum sesuai, pemohon harus kembali melengkapi berkas dan mengulang proses dari awal. Setelah dilakukan pengujian oleh penera, apabila alat UTTP dinyatakan presisi dan dalam kondisi baik, UPT Kemetrologian menerbitkan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) untuk pemilik alat. Sebaliknya, jika alat tidak presisi,

pemilik diwajibkan melakukan perbaikan atau mengganti alat apabila kerusakannya berat, kemudian kembali mengajukan permohonan tera atau tera ulang. Setelah seluruh tahapan selesai, pemilik UTTP dapat menerima kembali alatnya beserta SKHP sebagai bukti hasil pengujian.

3.3.2.2.2 Proses Bisnis Level 4 Pengawasan Alat UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran

Kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa, mengawasi, dan memastikan ketertiban penggunaan alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), serta satuan ukuran yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin bahwa alat dan barang yang beredar memenuhi ketentuan metrologi legal serta memberikan perlindungan terhadap hak konsumen dan pelaku usaha. Melalui pengawasan ini, pemerintah daerah berupaya mewujudkan tertib ukur dan tertib niaga, serta mencegah praktik kecurangan dalam transaksi perdagangan.



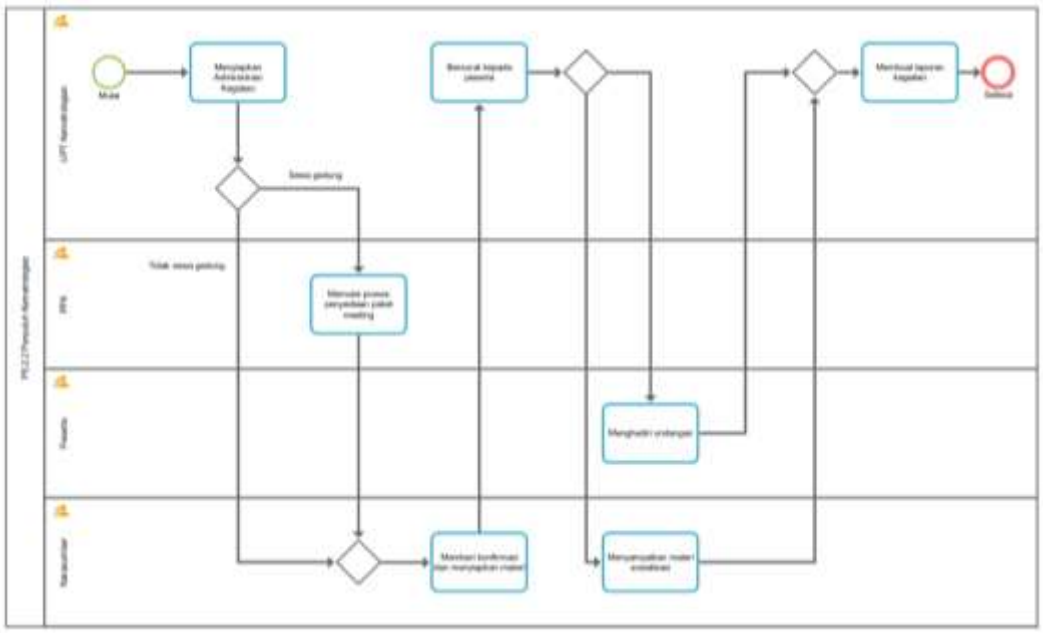
Gambar 32. Peta Proses Bisnis Level 4 Pengawasan Alat UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran

Sumber: SIA SPBE, 2025

Kepala Dinas terlebih dahulu menerbitkan surat tugas kepada Tim Pengawas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan. Setelah itu, Tim Pengawas Kemetrologian melakukan survei lapangan untuk mengambil sampel alat UTTP, BDKT, atau SU yang akan diuji. Sampel alat tersebut kemudian diuji melalui proses tera dan/atau tera ulang oleh tim pengawas. Setelah hasil pengujian diserahkan, Kepala UPT menerbitkan pemberitahuan hasil pengawasan kepada pihak terkait. Wajib Tera kemudian menerima hasil pengawasan dari UPT Kemetrologian dan dapat segera melakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi yang diberikan.

3.3.2.2.3 Proses Bisnis Level 4 Penyuluhan Kemetrologian

Kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran kepada masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya tentang pentingnya ketertiban ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) dalam kegiatan perdagangan. Kegiatan ini mencakup sosialisasi peraturan, standar metrologi legal, serta hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam mewujudkan transaksi yang adil. Melalui penyuluhan kemetrologian, pemerintah daerah berupaya menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab bersama dalam penerapan tertib ukur, sekaligus mendorong terciptanya kepercayaan antara penjual dan pembeli.



Gambar 33. Peta Proses Bisnis Level 4 Penyuluhan Kemetrologian
Sumber: SIA SPBE, 2025

UPT Kemetrologian terlebih dahulu menyiapkan seluruh administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan kemetrologian. Kegiatan penyuluhan dapat dilaksanakan di lingkungan Disperindag maupun di luar instansi dengan menggunakan gedung sewa. Jika kegiatan dilakukan di luar instansi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memulai proses penyediaan paket meeting sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan. Sementara itu, narasumber memberikan konfirmasi kesediaan dan mulai menyiapkan materi penyuluhan. UPT Kemetrologian kemudian menyampaikan undangan kepada para peserta, khususnya pemilik UTTP di wilayah Kota Pasuruan. Para peserta yang merupakan pemilik UTTP maupun konsumen hadir untuk mengikuti penyuluhan. Narasumber menyampaikan materi yang berkaitan dengan kemetrologian, termasuk hal-hal terkait kegiatan tera dan tera ulang. Setelah kegiatan selesai, UPT Kemetrologian menyusun laporan pelaksanaan penyuluhan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan.

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Proses bisnis yang telah disusun pada dokumen ini menjadi aset penting yang berisi kumpulan informasi dan menjadi database Organisasi. Proses bisnis yang telah disusun pada dokumen ini juga menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar mampu melaksanakan secara efektif dan efesien dan mendukung visi misi Kota Pasuruan dengan tepat.